

PUTUSAN

Nomor : 33/G/PTUN-PTK/2002

**"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara, dalam tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

DAN DENZIBANG 4/VI PONTIANAK, diwakili oleh Ir. R. HANDOKO,

kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan/Jabatan : WS. DAN

DENZIBANG 4/VI, alamat Jalan Adi Sucipto Km 6 Sei

Raya Pontianak, yang dalam hal ini memberikan kuasa

kepada : SUGENG SUTRISNO, SH. Jabatan Pakum Rem

121/ABW Pontianak; GITI PRAYITNO. Jabatan

Kaurnik Si BTB Denzibang 4/VI Pontianak dan

KASUWAN, SH. Jabatan Kom Ur Nik Kop Primkopad


Den Bekang VI-44-04 Pontianak; yang kesemuanya

Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Rahadi

Usman No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : SK/03/VIII/2002 tanggal 8 Agustus 2002, untuk

selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;




## M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK,

berkedudukan di Jalan Achmad Yani Nomor 1 Pontianak,  
dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing  
bernama Drs. ISWAN, Jabatan Kepala Seksi Pengukuran  
dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota  
Pontianak; ASKANI, SH., Jabatan Kepala Seksi Hak-Hak  
Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak; Drs.  
Z.A. MARWAN FIDIA, SH., jabatan Kasubsi  
Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan  
Kota Pontianak dan YUSI ISFAR, Jabatan Staf Sub Seksi  
Pemberian Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan  
Kota Pontianak; yang kesemuanya Kewarganegaraan  
Indonesia, beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor 1  
Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
275.1-791-41-2002 tanggal 8 Oktober 2002 untuk  
selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara  
Pontianak Nomor : 33/Pen/G/PTUN-PTK/2002 tanggal 16 Agustus 2002  
tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan  
menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini;



Telah

J.

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 33/Pen/PP/G/PTUN-PTK/2002 tanggal 21 Agustus 2002 tentang Pemeriksaan Persiapan untuk memeriksa perkara ini; -----
- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 33/Pen/HS/G/PTUN-PTK/2002 tanggal 18 September 2002 tentang Penentuan Hari Sidang Pertama untuk memeriksa perkara ini ; -----
- Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan Perkara ini; -----
- Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara; -----
- Telah memeriksa surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan; -----

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan kepada Tergugat sebagaimana surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2002 yang ditandatangani oleh kuasanya telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 14 Agustus 2002 di bawah register perkara Nomor : 33/G/PTUN-PTK/2002;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim



telah melakukan Pemeriksaan Persiapan terhadap Penggugat maupun Tergugat; -----

Menimbang, bahwa dalam Pemeriksaan Persiapan tersebut Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatannya; perbaikan terakhir mana diserahkan oleh Kuasa Penggugat pada tanggal 11 September 2002 dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

#### DALAM POKOK PERKARA


1. Bahwa pada tahun 1965 Penggugat membeli sebidang tanah dari Abdurrachman bin Abdul Manan dengan luas 6.000 m<sup>2</sup> yang berlokasi di jalan Garuda sekarang Jl. Imam Bonjol Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan yang berbatasan dengan : -----

- Sebelah Utara dengan waris H. Abd Gani; -----
- Sebelah Selatan dengan waris Pr Nuridjah; -----
- Sebelah Barat dengan Jalan Garuda; -----
- Sebelah Timur dengan waris Pr Rafiah; -----

Adapun riwayat tanah dan bukti-bukti perolehan tanah tersebut adalah :


a. Soerat djoegal beli tanah dari pemilik Pr Dajang Binti H. Tahak kepada pembeli Pr Maimoenah tanggal 28 Februari 1935; -----

b. Soerat djoegal beli tanah dari pemilik Pr Maimoenah Binti Djam kepada pembeli Abdurrahman Bin Abdul Manan tanggal 19 Maret 1936; -----



Surat... 81.....


- c. Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 86/BB/Ket/64 tentang tanah tersebut masih tetap kepunyaan H.A. Rahman Bin Abdul Manan tanggal 27 Agustus 1964; -----
- d. Surat Kuasa Nomor 4 tanggal 3 Nopember 1964 tentang Pemberian kuasa untuk menjual, menyerahkan tanah dan menerima uang penjualan atas tanah milik Abdurrahman Bin Abdul Manan kepada The Tjiap Lie; -----
- e. Risalah pemeriksaan/penaksiran No : 23/1965 tanggal 6 Desember 1965 tentang penaksiran harga sebidang tanah sesuai Surat Keterangan tanggal 27 Agustus 1964; -----
- f. Perintah Logistik No : PRN/LOG/404/12/1965 tanggal 7 Desember 1965 tentang perintah penyelesaian/ganti rugi sebidang tanah milik Sdr Abdurachman yang dikuasakan kepada The Tjiap Lie dari Pangdam XII/Tdpr kepada Pa Zidam XII/Tdpr; -----
- g. Kwitansi pembayaran pembelian/ganti rugi sebidang tanah dari Pa Kudam XII/Tdpr kepada The Tjiap Lie sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 8 Desember 1965; -----
- h. Surat Ukur/Gambar batas No : 31/1966 dari Agraria tanggal 14 Mei 1966, tanah yang terletak di jalan Imam Bonjol atas nama Zidam Kalimantan Barat; -----



i. Surat Pernyataan tanggal 30 Mei 1970 dari The Tjiap Lie bahwa tanah sesuai Gambar Batas No : 31/1966 telah dijual kepada Kodam XII/Tdpr; -----

Tanah tersebut kemudian terdaftar dalam BUKU I (Inventarisasi asset tanah TNI-AD) dengan Nomor Registrasi 3.1207.040;-----


2. Bahwa pada tanggal 25 Mei 2000 Sdr. Burhanuddin mendapat Kuasa dari Pr Rachmah binti SA Manan untuk mengurus pensertifikatan sebidang tanah yang terletak di jalan Imam Bonjol Pontianak Selatan dengan menunjuk tanah TNI-AD, selanjutnya Sdr Burhanuddin mengajukan permohonan sertifikat tanah pada TERGUGAT tanggal 9 Agustus 2000 untuk atas nama Pr Rachmah binti SA. Manan;-----
3. Bahwa dengan adanya permohonan sertifikat dari Sdr Burhanuddin maka pihak Penggugat mengajukan keberatan atas permohonan sertifikat tanah Sdr Burhanuddin dengan surat No. B/22/I/2001 tanggal 31 Januari 2001;--
4. Dengan adanya keberatan dari Penggugat, maka Tergugat mengembalikan permohonan Sdr Burhanuddin karena tanah tersebut asset TNI-AD/Asrama Mendawai, melalui Surat Nomor : 600-141-41-2001 tanggal 14 Februari 2001; -----
5. Bahwa dengan adanya pengembalian permohonan tersebut, Sdr Burhanuddin menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat) pada PTUN dengan perkara No. 18/G/PTUN-PTK/2001 dan dimenangkan Penggugat/Sdr Burhanuddin;-----



6. Bahwa.....

GR.

- 7
6. Bahwa adanya Putusan PTUN maka Tergugat mengajukan Banding dengan seluruh biaya banding ditanggung Penggugat; -----
  7. Bahwa setelah Banding diajukan, maka Penggugat mengajukan permohonan sertifikat pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 8 Oktober 2001, karena ditunggu tidak ada realisasinya maka Komandan Denzibang 4/VI Pontianak membuat surat No. B/12/I/2002 tanggal 21 Januari 2002 Tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertifikat Tanah TNI-AD di Asrama Mendawai Pontianak; -----
  8. Bahwa tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat mencabut banding dan melanjutkan proses penerbitan sertifikat, hal ini sangat merugikan Penggugat; -----
  9. Bahwa dengan adanya pencabutan banding yang tanpa alasan maka Penggugat mengajukan keberatan dengan surat No. B/249/XII/2001 tanggal 20 Desember 2001, sedangkan seluruh biaya banding ditanggung Penggugat; -----
  10. Bahwa walaupun banding adalah hak dari pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan dalam hal ini, Kantor Pertanahan sebagai Instansi Pemerintah yg semestinya harus memperhatikan pihak yang dirugikan (TNI-AD), maka tidak selayaknya Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak mencabut banding yang dengan sendirinya berakibat memihak pada salah satu pihak (Burhanuddin/Penggugat); -----



Bahwa.....

SR

11. Bahwa dengan adanya keberatan Penggugat, maka Tergugat menjawab melalui surat No. 600-48-41-2002 tanggal 15 Januari 2002 yang salah satu isinya (butir 4) : -----

“Bahwa apa yang dimaksudkan oleh Denzibang 4/VI (Penggugat) yang menyatakan pihak Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat) telah merugikan pihak TNI-AD (Penggugat) dengan adanya pencabutan banding, karena Putusan ditingkat Pertama menjadi Kakuatan Hukum Tetap bukanlah mengenai Keperdataannya sehingga proses selanjutnya dari Keputusan tersebut pihak Denzibang 4/VI (Penggugat) dapat melakukan Sanggahan pada saat pengumuman terhadap permohonan hak tersebut”; -----

12. Bahwa proses sertifikat selanjutnya Tergugat mengeluarkan Pengumuman No. 03/Konv.MA/2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Pengumuman Konversi Hak Milik Adat An. Pr Rachmah binti SA Manan, atas pengumuman tersebut Penggugat keberatan atas permohonan sertifikat tanah dijalan Imam Bonjol (Asrama TNI-AD/Mendawai) An. Pr Rachmah binti SA Manan melalui surat No. B/67/III/2002 tanggal 28 Maret 2002; --

13. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengirimkan Surat No. 600-38-41-2002 tanggal 14 Mei 2002 yang isinya pada butir 5 :


“Memberikan kesempatan upaya Hukum kepada pihak Denzibang 4/VI (Penggugat) maka pendaftaran dan penerbitan sertifikat tersebut langsung diadakan pemblokiran pada Buku Tanahnya”; -----

Butir 6 berisi : -----

“Bahwa pemblokiran sebagaimana tersebut diatas akan hapus dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pihak Denzibang 4/VI (Penggugat) tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak yang mana tembusannya disampaikan kepada kami (Tergugat)”; -----


14. Bahwa atas dasar surat Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak dalam kurun waktu tidak

melebihi ... bl. -----



melebihi 30 (tiga puluh) hari yaitu pada tanggal 12 Juni 2002 dan terdaftar Perkara Nomor : 38/PDT.G/2002/PN.PTK Melawan Tergugat I Pr. Rachmah binti SA Manan dan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak;

15. Bahwa walaupun Penggugat telah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Tergugat dengan melakukan upaya hukum seperti yang diminta oleh Tergugat, namun demikian Tergugat tetap memaksakan kehendaknya sendiri dan tetap mengeluarkan/menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor :16.241 atas nama Pr Rachmah binti SA Manan pada tanggal yang sama saat Tergugat memberikan surat kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum, yaitu tanggal 14 Mei 2002, hal ini diketahui Penggugat pada tanggal 3 Juni 2002 setelah Penggugat menerima surat Sdr Burhanuddin tertanggal 30 Mei 2002 tentang Penyelesaian Pengosongan Tanah atas Bangunan TNI-AD diatas tanah Sertifikat Hak Milik No. 16241 Kelurahan Bangka Belitung;
16. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memperhatikan upaya hukum yang dilakukan Penggugat dan perbuatan Tergugat nyata-nyata melawan hukum dengan sengaja menerbitkan sertifikat tanah tersebut walaupun belum memiliki kekuatan Hukum Tetap dari Pengadilan Negeri, siapa yang berhak atas tanah tersebut;
17. Bahwa Tergugat dengan sengaja mengelabuhi TNI-AD/Penggugat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan telah mencabut banding dan meneruskan proses pensertifikatan apalagi langsung menerbitkan sertifikat



Hak Milik No. 16.241, yang sebenarnya selama ini dikuasai TNI-AD dengan dilengkapi alat-alat bukti; -----

18. Bahwa proses pensertifikatan telah melanggar prosedur yang berlaku, karena tidak sesuai dengan Pasal 27 s/d 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah; -----


Berdasarkan segala yang terurai diatas Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memutuskan : -----

#### A. DALAM PENANGGUHAN

- Menjatuhkan putusan sela agar tanah tersebut/obyek sengketa tidak dipindah tangankan kepada pihak ketiga (schorsing), walaupun belum memiliki kekuatan hukum tetap; -----

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal Sertifikat Hak Milik Nomor : 16.241 tanggal 14 Mei 2002 luas 5.080 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan dengan Surat Ukur Nomor : 1904/B.Belitung/2002 An. Pr Rachmah binti Syech Abdul Manan; -----
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Pakai terhadap tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bangka ... SP. ....



Bangka Belitung Kecamatan Ponjianak Selatan atas nama DEPHAN  
RI/TNI-AD;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; -----

A T A U : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang  
seadil-adilnya ; -----


Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan kedua belah  
pihak telah datang menghadap dipersidangan, Penggugat hadir kuasanya  
GITO PRAYITNO dan KASUWAN, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus  
Nomor : SK/03/VIII/2002 tanggal 8 Agustus 2002 sedangkan Tergugat juga  
hadir kuasanya YUSI ISFAR, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :  
275.1-791-41-2002 tanggal 8 Oktober 2002; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat  
telah mengajukan Eksepsi dalam Surat Eksepsi tertanggal 9 Oktober 2002,  
yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

### I. DALAM EKSEPSI


1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat  
dalam sengketa ini kecuali telah diakui secara tegas; -----

2. Bahwa secara Hukum Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan  
untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan  
pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 karena sesuai  
dengan ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 -----



dengan tegas menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu Pelaksana Kekuasaan Kehakiman bagi "rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara", yang ditegaskan dalam penjelasannya yakni setiap warga negara Indonesia atau bukan, dan badan hukum perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara aquo sertifikat Nomor : 16.241/Bangka Belitung atas nama Pr. Rachmah binti S.A. Manan. Berdasarkan pasal 53 ayat (1) tersebut maka hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan terkena akibat hukum Tata Usaha Negara yang diperbolehkan menggugat keputusan Tata Usaha Negara, dan Penggugat bukanlah termasuk kriteria dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut yang berlaku karena merupakan Badan atau Instansi Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu gugatan Penggugat demi hukum haruslah ditolak atau tidak dapat diterima;

3. Bahwa sesuai posita Penggugat angka 6, 7, 8 dan judul gugatan Penggugat merasa dirugikan atas pencabutan banding perkara Nomor : 18/G/PTUN-PTK/2001 menunjukkan bahwa Penggugat telah salah



alamat dalam mengajukan gugatan dan tidak termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu secara hukum gugatan Penggugat tidak termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara, untuk itu gugatan Penggugat pantas untuk ditolak; -----

Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor : 33/G/PTUN-PTK/2002 berkenan memutuskan eksepsi sebelum memeriksa pokok perkara yang amarnya : -----


1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya; -----
2. Menolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini; -----
4. Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara; -----

ATAU : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam pokok perkara akan Tergugat sampaikan jawabannya setelah eksepsi tersebut diputuskan oleh Pengadilan; -----

Menimbang, bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut Pihak Penggugat telah mengajukan bantahan terhadap eksepsi dalam surat



bantahan tertanggal 23 Oktober 2002 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

### I. DALAM BANTAHAN

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak semua eksepsi Tergugat dalam perkara ini, kecuali telah diakui secara tegas;
  
2. Bahwa Tergugat tidak secara teliti mencermati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal demi pasal, hal ini bisa dilihat dalam eksepsi mengatakan pasal 53 ayat 1. Di samping itu dalam eksepsi Tergugat tidak melihat secara jelas dan teliti subjektifitas Penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat (Den Zibang 4/VI) tidak bertindak sebagai pelayanan publik atau pejabat Tata Usaha Negara sesuai tugas dan wewenang serta alat-alatnya, tetapi Penggugat bertindak sebagai badan hukum perdata yaitu untuk mempertahankan hak keperdataannya, misalnya berhak dalam pengurusan sertifikat atau aset-aset milik Penggugat atau bisa membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak lain, uraian tersebut bisa dilihat dalam ruang lingkup Hukum Publik yaitu yang menyangkut Hukum Negara yang mengatur susunan alat negara, Hukum Administrasi Negara yaitu tugas administrasi dan alat-alatnya, Hukum Pidana dan Hukum Acara baik Acara Pidana maupun Acara Perdata serta Hukum Acara Tata Usaha Negara. Berdasarkan uraian tersebut telah jelas bahwa Penggugat secara

membawa... (R....)

membawa perkara ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara karena

Penggugat bertindak sebagai Badan Hukum Perdata; -----

3. Bahwa Penggugat (Den Zibang 4/VI) adalah salah satu institusi militer (TNI-AD) yang memiliki tugas mengurus seluruh aset TNI-AD yang berada di wilayah Kalimantan Barat, yang dimaksud aset tersebut adalah "tanah dan bangunan milik TNI-AD" yang notabennya adalah hak keperdataan. Dengan demikian Penggugat adalah bertindak sebagai badan hukum perdata yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dengan menggunakan pasal 53 ayat 1 adalah sangat tidak tepat karena : "Penggugat didalam hal ini bertindak sebagai badan hukum perdata". Sesuai dengan hal tersebut di atas eksepsi Tergugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima; -----
  
4. Bahwa dalam posita 3 dalam eksepsi Tergugat dimana Penggugat benar-benar merasa dirugikan atas pencabutan banding dalam perkara No. 18/G/PTUN-PTK/2001 karena dalam perkara tersebut secara yuridis berakibat menimbulkan perolehan hak kepada orang lain (an. Pr Rachmah bin SA Manan pemegang Hak Milik No. 16.241 tanggal 14 Mei 2002), karena Penggugat lebih berkompeten dan berhak atas objek tanah tersebut, dengan demikian atas perbuatan dan atau kesewenang-wenangan Tergugat yang berakibat



secara jelas telah merugikan Penggugat, maka dari itu patut kiranya gugatan Penggugat diajukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara sesuai dengan pasal 53 ayat 2 huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Berdasarkan uraian-uraian sanggahan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor 33/G/PTUN-PTK/2002 berkenan menerima sanggahan ini dan memutuskan sebagai berikut :


1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menerima gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara berhak memeriksa dan mengadili perkara ini;
4. Menerima sanggahan/bantahan Penggugat untuk seluruhnya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

A T A U : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

## II. DALAM POKOK PERKARA

Bawa Penggugat belum membahas dalam pokok perkara ini;

Menimbang. Bawa setelah Majelis Hakim mempelajari Eksepsi Tergugat tersebut, ternyata termasuk Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan dan karenanya akan diputus bersamaan dengan Pokok Sengketa;




Menimbang ...

Menimbang, bahwa Tergugat atas gugatan Penggugat tersebut telah pula mengajukan Jawaban atas Pokok Perkara dalam surat Jawaban tertanggal 12 Nopember 2002 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

### I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat dan bantahannya dalam sengketa ini kecuali telah diakui secara tegas. Selanjutnya Tergugat tetap berpegang pada Eksepsi Tergugat terdahulu; -----
2. Bahwa Tergugat menolak Eksepsi Penggugat dalam bantahannya angka 2 karena dengan jelas didalam penelasan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 disebutkan "Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara tidak dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara" dan tidaklah berarti suatu badan atau institusi negara yang memiliki tugas dan fungsinya mengurus aset yang dimilikinya dapat dikategorikan sebagai Institusi Berbadan Hukum Perdata. Karena suatu badan hukum perdata didasari atas suatu anggaran dasar dan rumah tangga yang harus mendapatkan pengesahan dari Departemen yang berwenang untuk itu. Oleh sebab itu tidaklah pantas bantahan Penggugat angka 2 untuk diterima dan secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak; -----
3. Bahwa Tergugat menolak eksepsi Penggugat dalam bantahannya angka 3 dan 4 karena bantahan Penggugat menunjukkan bahwa




Penggugat ... S.R.....

Penggugat merasa dirugikan hak keperdataannya, guna membela hak keperdataannya tersebut maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo; -----

4. Bahwa secara hukum gugatan Penggugat haruslah ditolak, karena perkara aquo telah mendapatkan pemeriksaan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (Nebis In Idem) yang diputus pada tanggal 17 Oktober 2001 dengan Nomor Perkara 18/G/PTUN-PTK/2001 dan telah memiliki kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan yang telah memiliki Kekuatan Hukum Tetap Nomor 18/G.TUN/Pen/PTUN-PTK/05/2002 tanggal 2 Januari 2002; -----

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, dan 18, karena dalil Penggugat menunjukkan hak keperdataan yang diakui kebenarannya -----




secara.....

6R.

secara sepihak oleh Penggugat sendiri dan alasan dimaksud telah dipersilahkan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak guna membela kepentingan/hak keperdataannya atas tanah perkara aquo dengan tenggang waktu selama 30 hari berdasarkan Surat Tergugat Nomor 600-38-41-2002 tanggal 14 Mei 2002 sebagaimana positâ Penggugat angka 13. Namun hingga saat ini ternyata Penggugat tidak pernah untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak guna membuktikan kebenaran atas kepentingan Penggugat/Hak Keperdatuan Penggugat atas tanah obyek perkara. Dan terhadap penerbitan sertifikat Hak Milik Nomor 16.241/Bangka Belitung atas nama Pr. Rachmah binti Syech Abdul Manan telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku;

4. Bawa alasan Penggugat dalam positanya sesungguhnya telah mendapatkan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Perkara Nomor 18/G/PTUN-PTK/2001 dimana Penggugat memposisikan diri sebagai saksi Tergugat (Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak) dan Penggugat tidak memanfaatkan kesempatan tersebut sebagai Penggugat Intervensi guna membela kepentingannya atas tanah obyek perkara. Dengan demikian sesungguhnya perkara aquo telah mendapatkan pemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak (Nebis In Idem);-----



Bahwa .....

BR


Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dari oleh karenanya dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut : -----

#### DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum; -----
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum; -----
3. Menyatakan demi hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 16.241/Bangka Belitung, Surat Ukur 1786/B.Belitung/2001 tanggal 9 Nopember 2001 seluas 5.080 m<sup>2</sup> atas nama terakhir Pr. Rachmah binti Syech Abdul Manan adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; -----
4. Menyatakan demi hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 16.241/Bangka Belitung, Surat Ukur 1786/B.Belitung/2001 tanggal 9 Nopember 2001



seluas 5.080 m<sup>2</sup> atas nama terakhir Pr. Rachmah binti Syech Abdul Manan adalah sah dan berharga serta memiliki kekuatan hukum;-----

5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;-----

A T A U : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat pihak Penggugat telah mengajukan repliknya tertanggal 22 Nopember 2002 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bertetap sebagaimana dalam surat gugatannya, karena untuk mempersingkat waktu tidak akan diuraikan dalam putusan ini akan tetapi tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;-----

Menimbang, bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan dupliknya tertanggal 27 Nopember 2002 sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang pada pokoknya bertetap pada Jawabannya, yang dengan alasan-alasan sebagaimana pertimbangan diatas juga tidak akan diuraikan disini;-----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa Photo-copy Surat yang telah dimateraikan cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-7, P-9, dan P-11 diambil dari Photo Copy (photo copy dari photo copy) sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yang kemudian diberi




.....

UR

tanda bukti P.1 sampai dengan P.7 dan P.9 sampai dengan P.11 adalah sebagai berikut :

1. P-1 : Surat Jual Beli Tanah dari pemilik Pr Maimunah binti Djam kepada pembeli Abdurrachman bin Abdul Manan tanggal 19 Maret 1936 (sesuai dengan aslinya);
2. P-2 : Surat Kuasa Nomor 4 tanggal 3 Nopember 1964, dari Abdurrachman memberikan kuasa kepada The Tjiap Lie (sesuai dengan aslinya);
3. P-3 : Surat Keterangan Kepala Kampung No. 86/BB/Ket/64 tanggal 27 Agustus 1965 (sesuai dengan aslinya);
4. P-4 : Risalah Pemeriksaan/Penaksiran No : 23/1965 tanggal 6 Desember 1965 (sesuai dengan aslinya);
5. P-5 : Kwitansi Pembayaran Ganti Rugi Tanah tanggal 8 Desember 1865 (sesuai dengan aslinya);
6. P-6 : Surat Ukur/Gambar Batas No. 31/1966 tanggal 14 Mei 1966 (sesuai dengan aslinya);
7. P-7 : Surat Pernyataan tanggal 9 Juli 1959 (photo copy dari photo copy);
8. P-9 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak No. 600-380-41-2002 tanggal 14 Mei 2002 (photo copy dari photo copy);



68.

10...

9. P-10 : Pendaftaran Perkara No. 38/PDT.G/2002/PN.PTK tanggal 12 Juni 2002 (sesuai dengan aslinya); -----

10.P-11 : Surat Sdr Burhanudin kepada Danrem 121/Abw tanggal 30 Mei 2002 (photo copy dari photo copy);-----

Menimbang, bahwa sedianya Penggugat akan menyampaikan alat bukti P-1 sampai dengan P-12 akan tetapi sampai batas waktu yang diberikan oleh Ketua Majelis P-8 dan P-12 tidak disampaikannya yaitu : -----

1. P-8 : Pencabutan Surat Kesepakatan tanggal 16 Mei 2002 ; -----

2. P-12 : Data Asset Tanah TNI-AD Wilayah Korem 121/Abw yang belum sertifikat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah mengajukan saksi-saksi yang bernama SUPARNO Bin HUSIN dan MAS AGUS, yang untuk selanjutnya telah memberikan kesaksianya dibawah sumpah yang selengkapnya terurai dalam Berita Acara Persidangan tersebut; -----

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis Tergugat tidak mengajukan saksi dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa pada waktu acara kesimpulan Pihak Tergugat akan mengajukan bukti surat, oleh karena Tergugat telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis akan tetapi tidak dipergunakannya sehingga pengajuan bukti pada waktu kesimpulan tidak diterima; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang telah ditentukan pihak Penggugat maupun pihak Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing-masing tertanggal 23 Desember 2002; -----

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini; --

Menimbang, bahwa akhirnya kedua belah pihak menyatakan bahwa mereka tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini, dan selanjutnya mohon putusan; -----


## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pengugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang diterima dimuka persidangan tanggal 8 Oktober 2002 dan Jawaban dari Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut tanggal 23 Oktober 2002, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat tersebut, ternyata masuk eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama pokok sengketa



G.R.


sebagaimana....

sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa eksepsi Tergugat pada intinya adalah mempermasalahkan soal "kepentingan" sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;

Menimbang, bahwa menurut Tergugat yang isinya pada pokoknya menyebutkan Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 oleh karena hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subjek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara aquo Sertifikat Hak Milik Nomor : 16.241 tanggal 14 Mei 2002. Luas 5.080 m<sup>2</sup> terletak di Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan dengan Surat Ukur Nomor : 1904/B.Belitung/2002 atas nama Pr. Rachmah binti Syech Abdul Manan, dan Penggugat bukanlah termasuk kriteria dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut yang berlaku karena merupakan Badan atau Instansi Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa menurut Penggugat yang isinya pada pokoknya menyebutkan Tergugat tidak secara teliti mencermati Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 pasal demi pasal, hal ini bisa dilihat dalam eksepsi mengatakan pasal 53 ayat 1, disamping itu dalam eksepsi Tergugat tidak melihat secara



jelas dan teliti subjektifitas Penggugat dalam perkara ini, karena Penggugat (Den Zibang 4/VI) tidak bertindak sebagai pelayanan publik atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai tugas dan wewenang serta alat-alatnya, tetapi Penggugat bertindak sebagai badan hukum perdata yaitu untuk mempertahankan hak keperdataannya, misalnya berhak dalam pengurusan sertifikat atau aset-aset milik Penggugat atau bisa membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak lain; --

Menimbang, bahwa selain dari pada itu Penggugat juga menyebutkan bahwa Penggugat (Den Zibang 4/VI) adalah salah satu institusi militer (TNI-AD) yang memiliki tugas mengurus seluruh aset TNI-AD yang berada di wilayah Kalimantan Barat, yang dimaksud asset tersebut adalah "tanah dan bangunan milik TNI-AD" YANG NOTABENENYA adalah hak keperdataan, dengan demikian Penggugat bertindak sebagai badan hukum perdata yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi Tergugat dengan menggunakan pasal 53 ayat 1 adalah sangat tidak tepat, oleh karenanya eksepsi Tergugat harus ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi pihak Tergugat dan bantahan Pihak Penggugat maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa bertitik tolak kepada salah satu alasan yang disampaikan oleh Penggugat didalam bantahan terhadap eksepsi pihak Tergugat yang menyebutkan Penggugat (Den Zibang 4/VI) adalah salah satu institusi militer (TNI AD), dengan demikian Penggugat (Den Zibang 4/VI) merupakan salah satu bagian Lembaga Militer (TNI AD)



G.R.


Bahwa.....

- Bawa militer (TNI AD) sudah diketahui oleh umum, oleh karenanya berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tidak perlu lagi untuk dibuktikan yaitu mempunyai tugas melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di Pusat maupun di Daerah dalam bidang pertahanan dan keamanan, dengan demikian militer (TNI AD) bertindak melaksanakan fungsi sebagai pelayanan publik atau badan hukum publik atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; -

Menimbang, bahwa oleh karena militer (TNI AD) terbukti bertindak melaksanakan fungsi sebagai pelayanan publik atau badan hukum publik atau Pejabat Tata Usaha Negara, maka Penggugat (Den Zibang 4/VI) terbukti pula bertindak melaksanakan fungsi sebagai pelayanan publik atau badan hukum publik atau Pejabat Tata Usaha Negara; -

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terurai tersebut di atas, maka gugatan yang diajukan pihak Penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, oleh karenanya eksepsi Tergugat dapat dikabulkan dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima; -

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dapat dikabulkan dan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak diterima, sehingga pemeriksaan atas pokok sengketa tidak perlu dilanjutkan lagi dan sebagai pihak yang dikalahkan Penggugat harus dibebani membayar ongkos perkara; -



Mengingat.....  
J.P.

Mengingat : Pasal 53 ayat (1) jo Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, serta Peraturan Hukum lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

### I. DALAM EKSEPSI


- Menerima Eksepsi Tergugat;

### II. DALAM POKOK SENGKETA

- 1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
- 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);

*NPW Acency*

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2002 oleh kami GATOT SUPRIYANTO, SH., selaku Hakim Ketua, UNDANG SAEPUDIN, SH., dan HARIYANTO SW, SH., masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2002 dengan dihadiri oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh YANDI SYUHADA, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata



*fr.*

Usaha Negara Pontianak dan dihadiri oleh Kuasa Pihak Penggugat dengan tidak dihadiri oleh Kuasa Pihak Tergugat; -----

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS *sh.*

*tta*

*tta*

UNDANG SAEPUDIN, SH

GATOT SUPRIYANTO, SH

*tta*

HARIYANTO SW, SH

PANITERA PENGGANTI

*tta*

YANDI SYUHADA, SH



PERINCIAN *sh.*

**PERINCIAN BIAYA-BIAYA :**

1. Administrasi Kepaniteraan	:	Rp.	50.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	122.000,-
3. Meterai	:	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Map Putusan	:	Rp.	5.000,-
6. Pengetikan	:	Rp.	25.000,-

**JUMLAH** Rp. 213.000,-

(dua ratus tiga belas ribu rupiah)

Salinan putusan ini diberikan ke pada pihak ketiga atas permintaan sendiri pada tanggal 13 Januari 2003 untuk kepentingan sendiri, dengan membayar biaya biaya untuk itu : dengan catatan bahwa putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena pihak Penggugat menyatakan banding

Pontianak, 13 Januari 2003



MUSLIMIN, SH  
NIP 090020046,-



**PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA  
JAKARTA**

**SALINAN RESMI PUTUSAN**


PERKARA : BANDING  
NOMOR : 132 / B / 2003 / PT.TUN.JKT

antara



: DAN DENZIBANG 4/VI.....  
: PONTIANAK .....


lawan



JUGAT  
DING

TERGUGAT : KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
TERBANDING : KOTA PONTIANAK


D BERIKAN KEPADA : .....  
TANGGAL : .....



Jakarta,  
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara  
Panitera,  
Wakil Panitera

NY. HJ. DARMATASIAH, S.H.  
NIP. 040016755

**DENI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**




Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang berwenang memeniksa dan memerlukan sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, bersidang di Gedung Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut Jalan Cikini Raya No. 117 Jakarta Pusat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**DAN DENZIBANG 4/VI PONTIANAK**, diwakili oleh Ir. R. Handoko , Warga Negara Indonesia, Pekerjaan / Jabatan : WS. DAN DENZIBANG 4/VI, alamat Jalan Adi Sucipto Km. 6 Sei Raya Pontianak , yang dalam hal ini memberi kuasa kepada GITO PRAYITNO , Jabatan Kaur Nik Si BTB Denzibang 4 / VI Pontianak dan KASUWAN, SH. Jabatan Kom Ur Nik Kop Primkopad Den Bekang VI-44-04 Pontianak, beralamat di Jalan Rahadi Usman No. 1 Pontianak , berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK/04/V/2003 tanggal 8 Januari 2003 selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT/ PEMBANDING;**

Melawan:

**KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**, berkedudukan di Jalan Achmad Yani Nomor 1 Pontianak. Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya masing-masing bernama Drs. ISWAN , Jabatan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak , ASKANI, SH, Jabatan Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak; Drs. Z.A MARWAN FIDIA , SH. Jabatan Kasubsi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak dan YUSI ISFAR , Jabatan Staf Sub Seksi Pemberian Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ; yang kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia , beralamat di Jalan Achmad Yani Nomor 1 Pontianak , berdasarkan urat Kuasa Khusus Nomor : 275.1-791-41-2002 tanggal 8 Oktober 2002 untuk selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT / TERBANDING;**

Pengadilan...



Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 32/B/2003/PT.TUN.JKT tanggal 23 Juli 2003 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor: 33/G/PTUN.PTK/2002 tanggal 27 Desember 2002 ;
3. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Pemeriksaan Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;
4. Surat-surat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang berperkara ;
5. Akta Pemohonan Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tanggal 09 Januari 2003 Nomor: 02/BND/2003/33/G/PTUN-PTK/2002;
6. Surat Pemberitahuan Pemyataan Banding kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2003 Nomor: 02/BND/2003/33/G/PTUN-PTK/2002 ;
7. Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Penggugat/Pembanding tertanggal 13 Februari 2003 ;
8. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding kepada Tergugat/Terbanding tanggal 18 Februari 2003 Nomor : 02/BND/2003/33/G/PTUN-PTK/2002;
9. Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding tertanggal 17 Maret 2003 ;
10. Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Penggugat / Pembanding tanggal 18 Maret 2003 Nomor: 02/BND/2003/33/G/PTUN-PTK/2002 ;
11. Surat Pemberitahuan Untuk Melihat Berkas Perkara kepada kedua belah pihak masing-masing pada tanggal 13 Januari 2003 Nomor : 02/BND/2003/33/G/PTUN-PTK/2002 sebelum berkas perkara ini dikenal ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

TENTANG...

  
 dan menemui keadaan-keadaan mengenai duduknya perkara dalam perkara ini seperti tercantum pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 33/G/PTUN.PTK/2002 tanggal 27 Desember 2002 dalam perkara antara kedua belah pihak tersebut diatas yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADIL

#### I. DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat;

#### II. DALAM POKOK PERKARA:


1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah )

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan pada tanggal 27 Desember 2002 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat /Pembanding, mengajukan permohonan permeniksaan banding pada tanggal 09 Januari 2003 Permohonan banding mana telah dibentahkan kepada pihak Tergugat/Terbanding pada tanggal 13 Januari 2003 ;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara masing-masing pada tanggal 13 Januari 2003 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta ;

TENTANG...



Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan pemeriksaan banding tanggal 09 Januari 2003 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 Desember 2002 Nomor : 33/G/PTUN.PTK/2002 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tidak dihadiri Kuasa Tergugat.

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan banding dari Penggugat / Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 13 Februari 2003 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 14 Februari 2003 serta diberitahukan kepada Tergugat / Terbanding tanggal 18 Februari 2003 ;

Menimbang, Bahwa Tergugat / Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Maret 2003 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 18 Maret 2003 serta dibentahukan kepada Penggugat / Pembanding tanggal 18 Maret 2003 ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara maupun pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 Desember 2002 Nomor : 33/G/PTUN.PTK/2002 serta bukti-bukti lain yang berkait dengan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut sudah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengambil alih penimbangan tersebut sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ditingkat banding ini :

Menimbang...

Pontianak tanggal 27 Desember 2002 Nomor : 33/G/PTUN.PTK/2002 sudah tepat dan benar, oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tersebut harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding adalah pihak yang kalah maka sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Penggugat/Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 Desember 2002 Nomor : 33/G/PTUN.PTK/2002 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp . 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). *Rppq Nenong*

Demikianlah perkara banding ini diputus dalam rapat permusyawaranan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari SELASA , tanggal 16 Desember 2003 oleh kami H. ERHANUDDIN EFFENDI, S.H. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, SUJUDONO , S.H. dan H. NARDI, S.H. Hakim-Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Kelua Majelis tersebut di atas didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantui oleh NY. HJ. DARMATASIAH, S.H. Wakil Panitera pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha



maupun Kurasanya.

KETUA MAJELIS,

th

H. ERHANUDDIN EFFENDI, S.H.

HAKIM ANGGOTA I,

HAKIM ANGGOTA II,

th

th

SIJUDONO, S.H.

H. NARDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

th

NY. HJ. DARMATASIAH, S.H.

Perinciaan ...

A handwritten signature consisting of stylized letters, likely belonging to the Notary Public mentioned in the document.

Salinan putusan ini diberikan kepada pihak yang berkepentingan atas permintaan sendiri pada tanggal 8 Januari 2004 untuk kepentingan sendiri dengan membayar biaya-biaya untuk itu dengan catatan putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pontianak 8 Januari 2004




2. Redaksi ..... Rp. 5.000,-  
 3. Materai ..... Rp. 6.000,-  
 4. Administrasi Kepaniteraan ..... Rp. 40.000,-  
 5. Leges ..... Rp. 1.750,-  
 6. Pengiriman berkas ..... Rp. 25.000,-  
 7. Pengetikan ..... Rp. 25.000,-  
 8. Pemberkasan ..... Rp. 16.250,-

Jumlah Rp. 120.000,-

Terbilang : Seratus dua puluh ribu rupiah.

UNTUK SALINAN RESMI SESUAI ASLI  
 JAKARTA, 18-12-2003



MAHKAMAH AGUNG  
REPUBLIK INDONESIA



PUTUSAN

No. .... 259 K/TUN/20...04

PERKARA KASASI TATA USAHA NEGARA

antara :

DAN DENZIBANG 4/V PONTIANAK

melawan :

KAKAN PERIZAHAN NOTA PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor. 259 K/TUN/2004.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H      A G U N G

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

DAN DENZIBANG 4/VI PONTIANAK, diwakili oleh Ir. R. Handoko, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan WS. Dan Denzibang 4/VI, beralamat Jalan Adi Sucipto Km 6 Sei Raya Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Rokhmat, SH.CN., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Pakum Rem 121/Abw ;

2. Gito Prayitono, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kaur Nik Si BTB Den Zibang ;



Kasuhan, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kom Ur Nik Kop Primkopad Den Bekang VI-44-04 Ptk, ketiganya beralamat Jalan Rahadi Usman No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. SK/OS/I/2004 tanggal 09 Januari 2004 ;

Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/  
Pembanding .....



Pembanding :

melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Achmad Yani Nomor. I Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Drs. Iswan, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;
  2. Askani, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Seksi Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;
  3. Drs. Z.A. Marwan Pidia, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kasubsi Penyelesaian Masalah Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;
- Yusi Isfar., Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Staf Sub Seksi Pemberian Hak-Hak Atas Tanah pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak, kesemuanya beralamat Jalan Jend. Ahmad Yani No. 1 Pontianak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 275.1-791-41-2002 tanggal 08 Oktober 2002 ;

Termohon . . .



Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/  
Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat dimuka persidangan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada pokoknya atas dalil :

Dalam Pokok Perkara :


1. Bahwa pada tahun 1965 Penggugat membeli sebidang tanah dari Abdurrachman Bin Abdul Manan dengan luas 6.000 M<sup>2</sup> yang berlokasi di Jalan Garuda sekarang Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan yang berbatasan dengan :

- Sebelah Utara dengan waris H. Abd Gani ;
- Sebelah Selatan dengan waris Pr. Nuridjah ;
- Sebelah Barat dengan Jalan Garuda ;
- Sebelah Timur dengan waris Pr Rafiah ;

Adapun riwayat tanah dan bukti-buktki perolehan tanah tersebut adalah :

- a. Surat jual beli tanah dari pemilik Pr. Dajang Binti H. Tahak kepada pembeli Pr. Maimoenah tanggal 28 Februari 1935 ;
- b. Surat jual beli tanah dari pemilik Pr. Maimoenah Binti Djam kepada pembeli Abdurrahman Bin Abdul Manan tanggal 19 Maret 1936 ;
- c. Surat keterangan Kepala Kampung Nomor. 86/

BB/ .....



BB/Ket/64 tentang tanah tersebut masih tetap kepunyaan H.A. Rahman Bin Abdul Manan tanggal 27 Agustus 1964 ;

- d. Surat kuasa Nomor. 4 tanggal 3 Nopember Tahun 1964 tentang pemberian kuasa untuk menjual, menyerahterahkan tanah dan menerima uang penjualan atas tanah milik Abdurrahman Bin Abdul Manan kepada The Tjiap Lie ;
- e. Risalah pemeriksaan/penaksiran No. 23 Tahun 1965 tanggal 6 Desember 1965 tentang penaksiran harga sebidang tanah sesuai Surat Keterangan tanggal 27 Agustus 1964 ;
- f. Perintah Logistik No. PRN/LOG/404/12/1965 tanggal 7 Desember 1965 tentang perintah penyelesaian/ganti rugi sebidang tanah milik Sdr. Abdurachman yang dikuasakan kepada The Tjiap Lie dari Pangdam XIII/Tdpr kepada Pa Zidam XIII/Tdpr ;



Kwitansi pembayaran pembelian/ganti rugi sebidang tanah dari Pa Kudam XII/Tdpr kepada The Tjiap Lie sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 8 Desember 1965 ;

Surat ukur/gambar batas No. 31 Tahun 1966 dari Agrari tanggal 14 Mei 1966, tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol atas nama Zidam Kalimantan Barat ;

- i. Surat pernyataan, tanggal 30 Mei 1970 dari The Tjiap Lie bahwa tanah sesuai gambar batas Nomor. 31/1966 telah dijual kepada Kodam

XII/ .....



XII/Tdpr ;

- Tanah tersebut kemudian terdaftar dalam buku  
1 (Inventarisasi asset tanah TNI-AD) dengan  
Nomor Register 3.1207.040 ;
2. Bawa pada tanggal 25 Mei 2000 Sdr. Burhanuddin mendapat kuasa dari Pr. Rachmah binti SA Manan untuk mengurus persertifikatan sebidang tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Pontianak Selatan dengan menunjuk tanah TNI-AD selanjutnya Sdr. Burhanuddin mengajukan permohonan sertifikat tanah pada Tergugat tanggal 9 Agustus 2000 untuk atas nama Pr. Rachmah binti SA. Manan ;
  3. Bawa dengan adanya permohonan sertifikat dari Sdr. Burhanuddin maka pihak Penggugat mengajukan keberatan atas permohonan sertifikat tanah Sdr. Burhanuddin dengan surat No. B/22/I/2001 tanggal 31 Januari 2001 ;
- Bawa dengan adanya keberatan dari Penggugat, maka Tergugat mengembalikan permohonan Sdr. Burhanuddin karena tanah tersebut asset TNI-AD/Asrama Mendawai, melalui surat Nomor. 600-141-41-2001 tanggal 14 Februari 2001 ;
5. Bawa dengan adanya pengembalian permohonan tersebut, Sdr. Burhanuddin menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat pada Pengadilan Tata Usaha Negara dengan perkara No. 18/G/PTUN-PTK/2001 dan dimenangkan Penggugat/ Sdr. Burhanuddin ;
  6. Bawa adanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara .....



Negara .....



Negara Pontianak maka Tergugat mengajukan Banding dengan seluruhnya biaya banding ditanggung Penggugat ;

7. Bahwa setelah Banding diajukan, maka Penggugat mengajukan permohonan sertipikat pada Kantor Pertanahan Kota Pontianak tanggal 8 Oktober 2001, karena ditunggu tidak ada realisasinya maka Komandan Denzibang 4/VI Pontianak membuat surat No. B/12/I/2002 tanggal 21 Januari 2002 Tentang Tindak Lanjut Permohonan Sertipikat Tanah TNI-AD di Asrama Mendawai Pontianak ;
8. Bahwa tanpa alasan yang jelas tiba-tiba Tergugat mencabut banding dan melanjutkan proses penerbitan sertipikat, hal ini sangat merugikan Penggugat ;
9. Bahwa dengan adanya pencabutan banding yang tanpa alasan maka Penggugat mengajukan keberatan dengan surat No. B/249/XII/2001 tanggal 29 Desember 2001, sedangkan seluruh biaya banding ditanggung Penggugat ;  
Bahkan walaupun banding adalah hak dari pihak yang tidak puas dengan putusan Pengadilan dalam hal ini, Kantor Pertanahan Kota Pontianak sebagai Instansi Pemerintah yang semestinya harus memperhatikan pihak yang dirugikan (TNI-AD), maka tidak selayaknya Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak mencabut banding yang dengan sendirinya berakibat memihak pada salah satu pihak (Burhanuddin/Penggugat) ;
11. Bahwa .....



11. Bahwa dengan adanya keberatan Penggugat, maka Tergugat menjawab melalui surat No. 600-48-41-2002 tanggal 15 Januari 2002 yang salah satu isinya (butir 4) :

"Bahkan apa yang dimaksudkan oleh Denzibang 4/VI (Penggugat) yang menyatakan pihak Kantor Pertanahan Kota Pontianak (Tergugat) telah merugikan pihak TNI-AD (Penggugat) dengan adanya pencabutan banding, karena putusan ditingkat Pertama menjadi kekuatan hukum tetap bukanlah mengenai Keperdataannya sehingga proses selanjutnya dari Keputusan tersebut pihak Denzibang 4/VI (Penggugat) dapat melakukan sanggahan pada saat pengumuman terhadap permohonan hak tersebut".

12. Bahwa proses sertipikat selanjutnya Tergugat mengeluarkan pengumuman Nomor. 03/Konv.MA/2002 tanggal 04 Maret 2002 tentang pengumuman Konversi Hak Milik Adat atas nama Pr. Rachmah binti SA Manan, atas pengumuman tersebut Penggugat keberatan atas permohonan sertipikat tanah dijalan Iwam Bonjol (Asrama TNI-AD/Mendawai) atas nama Dr. Rachmah binti SA Manan melalui surat No. B/67/ III/2002 tanggal 28 Maret 2002 ;

13. Bahwa atas keberatan Penggugat tersebut pihak Tergugat mengirimkan surat No. 600-38-41-2002 tanggal 14 Mei 2002 yang isinya pada butir 5 : "Memberikan kesempatan upaya Hukum kepada pihak Denzibang 4/VI (Penggugat) maka pendaftaran dan penerbitan sertipikat tersebut langsung diadakan

pemblokiran . . . . .




pemblokiran pada Buku Tanahnya"

Butir 6 berisi :

"Bahwa pemblokiran sebagaimana tersebut diatas akan hapus dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari pihak Denzibang 4/VI (Penggugat) tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak yang mana tembusannya disampaikan kepada kami (Tergugat) ;

14. Bahwa atas dasar surat Tergugat tersebut maka Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak dalam kurun waktu tidak melebihi 30 (tiga puluh) hari yaitu pada tanggal 12 Juni 2002 dan terdaftar Perkara Nomor. 38/Pdt.G/2002/PN.PTK melawan Tergugat I Pr. Rachmah binti SA Manan dan Tergugat II Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak ;
15. Bahwa walaupun Penggugat telah memenuhi prosedur yang ditentukan oleh Tergugat dengan melakukan upaya hukum seperti yang diminta oleh Tergugat, namun demikian Tergugat tetap memaksakan kehenaknya sendiri dan tetap mengeluarkan/menerbitkan sertifikat hak milik No. 16.241 atas nama Pr. Rachmah binti SA Manan pada tanggal yang sama saat Tergugat memberikan surat kepada Penggugat untuk melakukan upaya hukum, yaitu tanggal 14 Mei 2002, hal ini diketahui Penggugat pada tanggal 3 Juni 2002 setelah Penggugat menerima surat Sdr. Burhanuddin tertanggal 30 Mei 2002 tentang penyelesaian pengosongan tanah

atas .....



atas bangunan TNI-AD diatas tanah sertifikat hak milik No. 16.241 Kelurahan Bangka Belitung ;

16. Bahwa Tergugat sama sekali tidak memperhatikan upaya hukum yang dilakukan Penggugat dan perbuatan Tergugat nyata-nyata melawan hukum dengan sengaja menerbitkan sertifikat tanah tersebut walaupun belum memiliki kekuatan hukum tetap dari Pengadilan Negeri Pontianak, siapa yang berhak atas tanah tersebut ;
17. Bahwa Tergugat dengan sengaja mengelabuhi TNI-AD/Penggugat untuk mendapatkan keuntungan pribadi dengan telah mencabut banding dan meneruskan proses pensertifikatan apalagi lanjtsung menerbitkan sertifikat hak milik No. 16.241, yang sebenarnya selama ini dikuasai TNI-AD dengan dilengkapi alat-alat bukti ;
18. Bahwa proses pensertifikatan telah melanggar prosedur yang berlaku, karena tidak sesuai dengan Pasal 27 s/d. 30 Peraturan Pemerintah RI Nomor. 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah ;



Bahwa berdasarkan segala yang terurai diatas Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak memutuskan :

A. Dalam Penangguhan :

- Menjatuhkan putusan sela agar tanah tersebut obyek sengketa tidak dipindah sanggaran kepada pihak ketiga (schorsing), walaupun belum memiliki .....

ki kekuatan hukum tetap ;

B. Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal sertipikat hak milik No. 16.241 tanggal 14 Mei 2002 luas 5.080 M<sup>2</sup> terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan dengan surat ukur Nomor. 1904/Bangka Belitung/2002 atas nama Pr. Rachmah binti Syech Abdul Manan ;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan sertipikat hak pakai terhadap tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan atas nama Dephan RI/TNI-AD ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara; Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak semua dalil gugatan Penggugat dalam sengketa ini kecuali telah diakui secara tegas ;

Bahwa secara Hukum Penggugat tidaklah mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 karena sesuai dengan ketentuan Pasal 4 Undang-undang Nomor. 5

Tahun .....



Tahun 1986 dengan tegas menyatakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan Kehakiman bagi Rakyat pencari keadilan terhadap Sengketa Tata Usaha Negara, yang ditegaskan dalam penjelasannya yakni setiap warga negara Indonesia atau bukan, dan Badan Hukum Perdata yang mencari keadilan pada Peradilan Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu sesuai ketentuan pasal 53 ayat (1) maka hanya orang atau badan hukum perdata yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menggugat keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam perkara aquo sertipikat Nomor. 16.241/Bangka Belitung atas nama Pr. Rachmah binti SA Manan. Berdasarkan pasal 53 ayat (1) tersebut maka hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya dirugikan terkena akibat hukum Tata Usaha Negara yang diperbolehkan penggugat keputusan Tata Usaha Negara, dan Penggugat bukanlah termasuk kriteria dalam ketentuan pasal 53 ayat (1) tersebut yang berlaku karena merupakan Badan atau Instansi Tata Usaha Negara yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Oleh karena itu gugatan Penggugat demi hukum haruslah ditolak atau tidak dapat diterima ;

Bahwa sesuai posita Penggugat angka 6, 7, 8 dan judul gugatan Penggugat merasa dirugikan atas pencabutan banding perkara No. 18/G/PTUN-PTK/2001 menunjukkan . . . . .



menunjukkan bahwa Penggugat telah salah alamat dalam mengajukan gugatan dan tidak termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara. Oleh sebab itu secara hukum gugatan Penggugat tidak termasuk dalam kewenangan lingkungan peradilan Tata Usaha Negara; untuk itu gugatan Penggugat pantas untuk ditolak ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan Eksepsi tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dalam perkara Nomor. 33/G/PTUN-PTK/2002 berkenan memutuskan eksepsi sebelum memeriksa pokok perkara yang amarnya :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat seluruhnya ;
2. Menolak atau setidak-tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;



Bahwa atas Eksepsi Tergugat tersebut pihak Penggugat telah mengajukan bantahan terhadap eksepsi dalam surat bantahan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 27 Desember 2002 Nomor. 33/G/PTUN.PTK/2002 yang amarnya berbunyi sebagai . . . . .



sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan putusannya tanggal 16 Desember 2003 Nomor. 132/B/2003/PT.TUN.JKT ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 31 Desember 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya khusus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 09 Januari 2004 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 13 Januari 2004 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor. 01/K/2004/33/G/PTUN-PTK/2002 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, permohonan mana kemudian disusul dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut pada tanggal 26 Januari 2004 ;

Bahwa setelah itu Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 28 Januari 2004 telah diberitahukan tentang . . . . .

tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 16 Maret 2004 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi aquo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa menurut pendapat Penggugat dalam Kasasi, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dalam pertimbangan hukumnya tidak mencermati dalam pokok perkara secara materiil/kandungan perkara tersebut, yaitu dalam hal sebagai berikut :
- Bahwa berdasarkan pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor. 5 Tahun 1986 kemudian dihubungkan dengan tanggapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak menyatakan eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan, tetapi kenyataannya dalam pemeriksaan perkara berjalan sampai keputusan kemudian Banding dan sekarang Kasasi, maka dari itu pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tidak mendasar pada pokok dalam perkara ini.

Bahwa .....

- Bahwa proses penerbitan sertipikat No. 16.241 atas nama Rachmah binti SA. Manan banyak mengandung cacat hukum antara lain :
- Bahwa pada waktu perkara ini belum diputus di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pihak Pemohon Kasasi telah mengajukan sanggahan kepada Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak dengan dilampiri bukti-bukti, tidak ada tanggapan oleh pihak Badan Pertanahan Nasional Kota Pontianak (Termohon Kasasi).
  - Bahwa pada waktu pengukuran objek sengketa oleh Badan Pertanahan Kota Pontianak (Termohon Kasasi) terdapat Asrama milik TNI-AD yang berdiri sejak tahun 1973.



Dalam proses dalam Peradilan Tata Usaha Negara dengan nyata-nyata pihak Tergugat/Termohon Kasasi mengajukan banding, tetapi dengan alasan yang tidak jelas/tidak berdasarkan hukum pihak Termohon Kasasi mencabut Banding. Tindakan tersebut jelas-jelas telah menyalahgunakan permohonan sehingga menimbulkan kepada orang lain (Rachmah binti SA Manan) yang berakibat merugikan Pemohon Kasasi ;

2. Bahwa atas penerbitan sertipikat No. 16.241 atas nama Pr. Rachmah Binti SA Manan diragukan legalitasnya/cacat hukum, karena ;
  - Bahwa pihak Termohon Kasasi telah menyalahgunakan.....

4

nakan wewenang karena keputusannya tidak mempunyai dasar hukum yang jelas, contohnya dalam pencabutan Banding tidak ada sedikitpun Termohon Kasasi yang dirugikan, tindakan tersebut mendapat tekanan oleh pihak ketiga (Rachmah binti SA. Maman/kuasanya).

- Bahwa kalau dilihat dari pokok perkara kemudian dihubungkan dengan proses penerbitan sertipikat No. 16.241 atas nama Rchmah binti SA. Maman yang melibatkan kewenangan Termohon Kasasi, menurut hemat Pemohon Kasasi dan dari kacamata hukum baik pidana maupun perdata terdapat indikasi kejahatan dengan legitimasi karena Pemohon Kasasi adalah Penggugat/Pembanding yang jujur berdasarkan hukum, dan mengenai tanah dalam objek sengketa selama kurang lebih 20 tahun dimanfaatkan/Asrama TNI-AU yang dibangun sejak tahun 1973, sedangkan perolehan tanah tersebut berasal dari pembebasan (bukti-bukti terlampir dalam berkas).

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terlepas dari keberatan-keberatan kasasi tersebut diatas Mahkamah Agung berpendapat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta/Judex Factie salah menerapkan hukum dengan pertimbangan/alasan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat sebagai Komandan Detasemen Zeni

Bangunan .....

Bangunan 4/VI menggugat Tergugat karena menerbitkan obyek sengketa (sertifikat hak milik) atas nama pihak lain ;

- bahwa dalam hal ini Penggugat bertindak untuk mempertahankan hak miliknya.

Dengan demikian Judex Factie salah menerapkan hukum dengan menyatakan Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan karena sebagai badan publik.

Namun karena yang digugat mohon pembatalan sertifikat hak milik maka harus dibuktikan dulu siapa paling berhak atas tanah tersebut, hal mana bukan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

  
Menimbang, bahwa oleh karena Perkara ini, menyangkut sengketa kepemilikan yang harus diselesaikan lebih dahulu di Peradilan Umum, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi sebagai pihak yang kalah, maka harus membayar semua biaya perkara baik dalam tingkat pertama dan tingkat banding maupun dalam tingkat kasasi ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang Nomor. 4 Tahun 2004, Undang-undang Nomor. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang . . . . .

undang Nomor. 5 Tahun 2004 dar Undang-undang No 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor. 9 Tahun 2004 serta peraturan undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemerintah Kasasi ; DAN DENSBANG 4/VI PONTIANAK tersebut  
Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanggal 16 Desember ;  
Nomor. 132/B/2003/PT.TUN.JKT yang telah menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tanggal 27 Desember 2002 Nomor. 33/G/PTUN/I 2002 ;

MENGADILI SENDIRI :

Menyatakan gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima ;



Menghukum Termohon Kasasi untuk membela orang lain dalam perkara dalam semua tingkat peradilan dalam tingkat kasasi ini yang ditetapkan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permuswaratan Mahkamah Agung pada hari : SENIN, TANGGAL 4 SEPTEMBER 2006 dengan Prof. DR. Paulus Lotulung, SH. Ketua Muda Mahkamah Agung Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc Titi Nurmala Siagian, SH.MH. Hakim-Hakim Anggo dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ....

- 19 -

hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Widayatno Sastrohardjono, SH. MSc dan Titi Nurmala Siagian, SH.MH. Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta Benar Sihombing, SH.MH. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.


Hakim-Hakim Anggota : K e t u a :  
ttd.

Widayatno Sastrohardjono, SH.MSc ttd.  
ttd. Prof. DR. Paulus E.Lotulung, SH.  
Titi Nurmala Siagian, SH.MH.

Panitera Pengganti :  
ttd.  
Benar Sihombing, SH.MH.

Biaya-Biaya :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi ....	Rp. 493.000,-
Jumlah .....	Rp. 500.000,-





**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Telpon 732372 - 732274

Pontianak, tgl. 4 Maret 2002

K E P A D A,


Yth. : Sdr. KEPALA KELURAHAN BANGKA BELITUNG  
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN  
KOTA PONTIANAK  
di-  
PONTIANAK.

hal : Pengumuman Konversi Hak  
Milik Adat atas nama :  
Pr. RACHMAN binti S.A.-  
MANAN.

No.	BERKAS YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Pengumuman Konversi Tgl. : 4 Maret 2002 No. : 03 /Konv.MA/2002.	1 Lembar	Dilaampaikan dengan hormat untuk di umumkan di papan PENGUMUMAN 2 (dua) bulan Berturut-turut.

TEMBUSAN : Olahampaikan Kepada :  
1. Yth. : Sdr. CAMAT PONTIANAK SELATAN  
KOTA PONTIANAK  
di- P O N T I A N A K

2. Yth. : Sdr. BURHANUDDIN (untuk dan an. Pr.RACHMAN binti S.A. MANAN),  
Jalan Tanjungpure No.75 Rt.001/Rw.004  
Kelurahan Benua Melayu Darat  
di- P O N T I A N A K.





**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**  
**KANTOR PERTANAHAN**  
**-KABUPATEN KODYA-**  
**KOTA PONTIANAK**

**PENGUMUMAN DATA FISIK DAN DATA YURIDIS**

Nomor : 03 /Konv.MA/2002.

Tanggal : 4 Maret 2002.

- I. Untuk memenuhi ketentuan dalam Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan ini diumumkan hasil pengumpulan data fisik dan data yuridis atas bidang tanah tersebut dibawah ini / bidang-bidang tanah yang letak, luas dan asal bidang tanah dimaksud seperti data terlampir (Sistematis/Sporadik \*).

(c) Peta Bidang Tanah Nomor 21. E-Y/6-7\*

Terletak di :

Jalan	Imam Bonjol,
RT/RW	002/004
Desa/Kelurahan	Bangka Belitung,
Kecamatan	Pontianak Selatan,
Kabupaten/Kotamadya	Kota Pontianak,

Yang berasal dari :

Tanah	Hak Milik Adat,
Persil Nomor	Surat Ukur No.1904/Bangka Belitung/2002,
Luas	5.080 m <sup>2</sup> ,

(d) II. Dalam waktu 40-(tiga puluh)/60 (enam puluh) hari sejak pengumuman ini, kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap bidang / bidang-bidang tanah dimaksud dalam pengumuman ini diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan-keberatan mengenai pengumuman ini kepada :

Kepala Kantor Pertanahan /Penitip-Ajudikasi/ Kota Pontianak  
 Alamat Jalan Jenderal A.Yani No.1 Pontianak.

III. Apabila keberatan-keberatan dimaksud disampaikan lewat jangka waktu tersebut diatas tidak dapat dilayani.

.Kepala Kantor Pertanahan /

Ketua Panitia Ajudikasi

KANTOR PERTANAHAN

Pontianak Utara,

Pontianak Utara,

KOTA PONTIANAK

**DAFTAR DATA YURIDIS DAN DATA FISIK BIDANG TANAH  
LA MPIRAN PENGUMUMAN**


NOMOR : 03 / Kep-IV/2002

TANGGAL : 4. Maret 2002

Nomor Urut	Bidang Tanah		Letak Tanah	Akan dibukukan pada Daftar Hak		Status	Keterangan
	NIB	Luas (M <sup>2</sup> )		No	Nama		
1.	14.01.01.01.	5.080 M <sup>2</sup>	Jalan Imam Bonjol Kel.Banteng Belitung	Fr. RACHMA binti - S.d. HAWIN.	Lengkong Kuantan Lint Bt.62/Bw.I Kel.Banteng Melaka Lint P o n t i a n a k	Rok.Hukk Adat.	Rahem Fr. RACHMA binti S.d. HAWIN dapat pengarahan dari H.S. AHMIL - RAHMUN bin B. RA HIM berdasarkan namanya bernama : SITI RAHMI, istri HAJI AHMIL GANI, selanjutnya HAJI MUHAMMAD bin HARI ABRIAH GANI dan AHMIL binti HAJI AHMIL Bungka Belitung tgl. 14 Oktober 2000 yang disaksikan dan dibenarkan oleh Camat Pontianak Selatan tgl. 14 Oktober 2000 No.592/3/104 MAMAH berdasarkan Surat Perintas tanggal 3 Juli 2000 yang diketahui oleh Kepala Kehutanan Banteng Belitung dan Camat Pontianak Selatan.

Keterangan : TN = Tanah Negara, TMA = Tanah Milik Adat, M = Milik, TD = Tanah Darat, TS = Tanah Sawah

Pontianak, tgl. 4 Maret 2002



NIP.: 010073128.

ZENI DAERAH MILITER VI  
TANJUNGPURA  
DETASEMEN ZENI BANGUNAN 4/VI

Lampiran 5: Surat Nomor: B/76/III/2002

Pontianak, 28 Maret 2002

N o m o r : B/76 / III/2002  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : -  
Perihal : Keberatan atas permohonan sertipikat tanah di Jl Imam Bonjol (Asrama TNI-AD/Mendawai) An. Pr Rachmah binti SA Manan.

K e p a d a

Yth. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTA PONTIANAK

di

Pontianak.

1. Menunjuk.

a. Pengumuman konversi Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor : 03/Konv.MA/2002 tanggal 4 Maret 2002 tentang Pengumuman Konversi Hak Milik Adat atas nama : Pr Rachmah binti SA Manan yang diumumkan dikantor Lurah Bangka Belitung Kecamatan Pontianak Selatan.

b. Permohonan sertipikat tanah atas nama DEPARTEMEN PERTANAHANAN RI / TNI-AD bidang tanah Asrama Mendawai jalan Imam Bonjol Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan tanggal 8 Nopember 2001.

c. Surat Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Nomor: B/22/I/2001 tanggal 31 Januari 2001 tentang keberatan atas permohonan sertipikat tanah Sdr Burhanuddin.

2. Sehubungan hal tersebut diatas disampaikan kepada pihak BPN, Bahwa pihak TNI-AD Cq Denzibang 4/VI Ptk sangat keberatan atas permohonan tersebut, Tanah yang dimaksud pemohon adalah milik/asset TNI-AD terdaftar dalam Buku I (Inventarisasi tanah asset TNI-AD) dengan data-data sebagai berikut :

- a. Nomor Registrasi: 3.1207.040
- b. Letak : Jl Imam Bonjol Km 3  
Kel Bangka Belitung  
Pontianak Selatan
- c. Status : Dimiliki
- d. Asal kepemilikan: Pembelian
- e. Ukuran/luas : 40 M x 150 M / 6.000 M<sup>2</sup>
- f. Penggunaan : Rumah Dinas/Perumahan  
Hubdam XII/Tdpr, Sekarang  
Hubyah Rem 121/Abw (Asrama  
Mendawai).  
- Dibangun tahun 1972  
- Dihuni 13 KK.

3. Untuk menguatkan data kepemilikan dengan bukti-bukti antara lain :

a. Soerat Djoeal beli tanah dari pemilik Pr Dajang Binti H. Tahak kepada pembeli Pr Maimoenah tanggal 28 Februari 1935.

b. Soerat Djoeal beli tanah dari pemilik Pr Maimoenah Binti Djam kepada pembeli Abdul Rahman Bin Abdul Manan tanggal 19 Maret 1936.

c. Surat Keterangan Kepala Kampung Nomor : 86/BB/Ket/64 tentang tanah tersebut masih tetap kepunyaan H.A Rahman Bin Abdul Manan tanggal 27 Agustus 1964.

d. Surat Kuasa No: 4 tanggal 3 Nopember 1964 tentang pemberian kuasa atas tanah milik Abdurrahman Bin Abdul Manan kepada The Tjiap Lie.

e. Risalah pemeriksaan/penaksiran No: 23/1965 tanggal 6 Desember 1965 tentang penaksiran harga sebidang tanah sesuai Surat keterangan tgl 27 Agustus 1964.

f. Perintah Logestiek No: PRN/LOG/404/12/1965 tanggal 7 Desember 1965 tentang perintah untuk menyelesaikan ganti rugi sebidang tanah dijalan Garuda (sekarang Imam Bonjol) sebesar Rp 24.000.000,-

g. Kwitansi pembayaran pembelian/ganti rugi sebidang tanah dari Pa Kudam XII/Tdpr kepada The Tjiap Lie sebesar Rp 24.000.000,- tanggal 8 Desember 1965.

h. Gambar batas No: 31/1966 dari Agraria tanggal 14 mei 1966.

i. Surat Pernyataan dari The Tjiap Lie bahwa tanah sesuai gambar batas No: 31/1966 telah dijual kepada Kodam XII/Tdpr tanggal 30 Mei 1970.

f. Bukti-bukti kepemilikan sudah dikirim/diterima Kantor Pertanahan Kota Pontianak.

4. Pihak TNI-AD sangat keberatan dan menolak atas terbitnya Surat Ukur Nomor : 1904/B.Belitung/2002 atas nama Pr Rachmah binti SA Manan, karena didalam pelaksanaan pengukuran dilapangan pihak TNI-AD tidak pernah dimintai keterangan maupun sebagai saksi batas tanah yang dimaksud, dimana diatas tanah tersebut berdiri bangunan milik TNI-AD sebanyak 13 KK, yang dibangun sejak tahun 1972, pihak TNI-AD menganggap penerbitan Surat Ukur No:1904/B.Belitung/2002 oleh BPN telah menyalahi prosedur dan tidak sah.  
Disamping itu Kantor Pertanahan Kota Pontianak telah merekayasa terbitnya Surat Ukur demi kepentingan pemonahan sertifikat An. Pr Rachmah binti SA Manan. Perlukan diketahui bahwa pihak BPN Pontianak sebenarnya sudah mengeluarkan produk berupa Gambar Batas No:31/1966 tanggal 14 Mei 1966 atas nama Zidam Kalimantan Barat yang ditanda tangani oleh Kepala Kantor pendaftaran dan Pengawasan Pendaftaran Tanah cap dan tanda tangan Siswo Hoetomo.

/5. Agar ...

- 3 -

5. Agar Kantor Pertanahan Kota Pontianak untuk tidak menerbitkan sertifikat maupun produk-produk lainnya atas nama pemohon sebelum permasalahan ini selesai, agar dapatnya Kantor Pertanahan Kota Pontianak mengikuti proses hukum yang berlaku, dan tidak berpihak kepada pemohon sertifikat An. Pr Rachmah binti SA Manan demi suatu kepentingan tertentu.

6. Selanjutnya Pihak TNI-AD mempertanyakan tindak lanjut permohonan sertifikat An Departemen Pertahanan RI / TNI-AD bidang tanah Asr Mendawai Jl Imam Bonjol Kel. Bangka Belitung Pontianak Selatan yang dimohon pada tanggal 8 Nopember 2001.

7. Demikian untuk menjadikan periksa, dan sebagai bahan penyelesaian selanjutnya.



Tembusan :

1. Wakil Kepala BPN Jakarta.
2. Deputi Bidang Hukum Pertanahan BPN Jakarta
3. Deputi Hak-hak Atas Tanah BPN Jakarta
4. Kepala Bagian Pengawasan BPN Jakarta
5. Danrem 121/Abw
6. Kazidam VI/Tpr
7. Kepala Kejaksaan Tinggi Kalbar
8. Kepala Kanwil BPN Kalbar
9. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
10. Ketua Pengadilan Negri Pontianak
11. Dandim 1207/Ptk
12. Kasi Intel Rem 121/Abw
13. Kasi Log Rem 121/Abw
14. Pakum Rem 121/Abw.
15. Lurah Bangka Belitung Ptk Selatan.

PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN  
KEPALA KELURAHAN BANGKA BELITUNG

Jalan Abdurrachman Saleh No. 2 Pontianak


\* S U R A T \* K E T E R A N G A N . \*

NOMOR: 593/002-BB-V/2002,-

----- Yang bertanda tangan dibawah, KEPALA KELURAHAN BANGKA BELITUNG KECAMATAN PONTIANAK SELATAN KOTA PONTIANAK, Dengan ini menerangkan bahwa, :

----- Berdasarkan Pengumuman dari Kepala Kantor Badan Pertanahan Kota Pontianak, Nomor : 03/Konv.MA/2002, tanggal, 4 Maret 2002. Pengumuman Konversi Hak Milik atas nama :Pr RACHMAN Binti S.A.MANAN,yang tanahnya terletak di Jalan Imam Bonjol RT.004/RW.004,Kelurahan Bengka Belitung seluas 5.080.M2. yang telah pula kami uruskan di Kantor Kelurahan Bengka Belitung selama 2(Dua) Bulan terhitung dari tanggal 4. - Maret 2002 sampai dengan tanggal 4 Mei 2002,ternyata adanya keberatan dari ZENI DAERAH MILITER VI TANJUNGPURA DETASMEN ZENI BANGUNA 4/VI, extanggal, 28 Maret 2002.Perihal Keberatan atas permohonan Sertifikat tanah di Jl.Imam Bonjol(Axrama TNX-AD/Mendawai) An Pr RACHMAN Binti S.A.MANAN.

----- Demikiaulah surat keterangan ini diberikan untuk dapat digunakan seperlunya.





# BADAN PERTANAHAN NASIONAL

## KANTOR PERTANAHAN KOTA PONTIANAK

Jalan Jenderal A. Yani No. 1 Telpn 732372 - 732274

Pontianak, 14 Mei 2002


Nomor	: 600- <u>38041</u> -2002	Kepada
Sifat	: Peating	VII. Komandan Detasemen Zeni
Lampiran	:	Bangunan 4/VI
Perihal	Keberatan atas permohonan Sertifikat tanah di Jl. Imam Bonjol (Asrama TNI-AD Mendawai) an. Pt. Rachmawati <u>Binti SA. Manan.</u>	Di -
		<u>Pontianak</u>

Menanggapi surat dari Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Nomor B/67/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 perihal tersebut diatas, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pengumuman konversi Kantor Pertanahan Kota Pontianak Nomor 03/Konv.MA/2002 tanggal 4 Maret 2002 merupakan rangkaian proses untuk melaksanakan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara terhadap Perkara Nomor 18/G/PTUN-PTK/2001 yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan Surat Pemberitahuan Putusan Yang Mempunyai Kekuatan Hukum Tetap Nomor 18/G.TUN/Pen/PTUN-PTK/05/2002 tanggal 2 Januari 2002.
2. Bahwa dalam putusan sebagaimana angka 1 (satu) diatas dalam pokok sengketa antara lain dinyatakan :
  - Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya
  - Memerintahkan pada Penggugat untuk menerbitkan bukti hak milik berupa Sertifikat Tanah yang terletak di Jl. Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04, Rw. IV Kecamatan Bangka Belitung Pontianak Selatan, seluas 5000 M<sup>2</sup> atas nama Penggugat.
3. Bahwa berdasarkan surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Nomor 570-581-11-2002 tanggal 1 Mei 2002 perihal Pelaksanaan Eksekusi menyatakan agar Kantor Pertanahan Kota Pontianak segera melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut untuk menerbitkan Sertifikat Hak Atas Tanah atas nama Pr. Rachmawati Binti Syech Abdul Manan.
4. Bahwa berdasarkan angka 2 (dua) surat tersebut diatas dinyatakan pihak Detasemen Zeni Bangunan 4/VI sudah diberikan hak intervensi atau menjadi saksi sehingga apabila tetap ada keberatan disarankan agar mengajukan keberatan tersebut ke Pengadilan.

5. Bahwa berdasarkan hak tersebut diatas, terhadap permohonan Pr. Rachmah Binti Syech Abdul Manan yang telah habis masa pengumumannya, akan kami daftarkan dan untuk memberikan kesempatan upaya hukum kepada Pihak Detasemen Zeni Bangunan 4/VI maka pendaftaran dan penerbitan sertifikat tersebut langsung diadakan pemblokiran pada Buku Tanahnya.
6. Bahwa pemblokiran sebagaimana tersebut diatas akan hapus dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari Pihak Detasemen Zeni Bangunan 4/VI tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak yang mana tembusannya disampaikan kepada kami.

Demikian untuk menjadikan maklum.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bp. Ka. Badan Pertanahan Nasional Pusat di - Jakarta
2. Bp. Deputi Bidang Hukum Pertanahan BPN Pusat di - Jakarta
3. Bp. Deputi Hak Atas Tanah BPN Pusat di - Jakarta
4. Bp. Kepala Bagian Pengawasan BPN Pusat di - Jakarta
5. Bp. Danrem 121/Abw di - Pontianak
6. Bp. Kazidam VI/Tpr di - Pontianak
7. Bp. Kepala Kejaksaan Tinggi Kal-Bar di - Pontianak
8. Bp. Kakanwil BPN Prop. Kal-Bar di - Pontianak
9. Bp. Ka. Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak di - Pontianak
10. Bp. Ka. Pengadilan Negeri Pontianak di - Pontianak
11. Sdr. Dandim 1207/Ptk di Pontianak
12. Sdr. Kasi Intel Rem 121/Abw di - Pontianak
13. Sdr. Kasi Log Rem 121/Abw di - Pontianak
14. Sdr. Pakum Rem 121/Abw di - Pontianak
15. Sdr. Lurah Bangka Belitung di - Pontianak

AS 531315

DAFTAR ISIAN 206

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL****SERTIPIKAT**

No. 16241

PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
 KABUPATEN KOTAMADIDY  
 KECAMATAN PONJOK SELATAN  
 DESA/KELURAHAN

KANTOR PERTANAHAN  
 KABUPATEN KOTAMADIDY

DAFTAR ISIAN 307

No.

DAFTAR ISIAN 208

No.

DAFTAR ISIAN 209

No.

NO.	NO.	NO.	NO.	NO.	NO.	NO.	NO.
01	02	03	04	05	06	07	08



NIB 14.01.01.01.0

# SURAT UKUR

Honor Hall, M.L.D.A.

1904/B.BELL 4/22/2002

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

## **Kalimantan Barat**

Kallipatna Kotamadhye

## Kecamatan Pontianak Selatan

### Dado's Kultusliche

Situational

## Nomor Peta Pendaftaran

Lembaran 21 Kotak

Keadaan Tanah : Diatas tanah ini terdapat 9 (sembilan) bangunan milik DEP. HAN. XAM. SINT. AD yang semua masih dikenakan.

Tanda-tanda batas Patok kayu tollan I sampai IV yang telah terpasang sesuai dengan yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahanan


Nasional No.5/1997 p. 22 wnt. 1.0.

Luas 5.080 m<sup>2</sup> ( Lima ribu delapan puluh meter persegi ).

Spesifikasi dan penetapan batas

118 H. H. THOMPSON & CO., BOSTON.

Djuksuri - oleh : SUMIYADI



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain..... Surat ukur 1 ini merupakan SALINAN Surat ukur No.1786/B.Bellitung/2001 tgl. 9 Nopember 2001, pernah dikeluarkan Gambar Batas No.31/1966 tgl.14 Mei 1966 di mohon oleh ZIDAM KALBAR, berdasarkan PTUN No.18/G.TUN/PTUN-PTK 2001 tgl.17 Oktober 2001 yang telah mempunyai kuatan hukum sejak berdasarkan Surat Putusan PTUN Nomor 18/G.TUN/Pen/PTUN-PTK/05/2002 tgl.2 Januari 2002.  
Daftar Isian 302 tgl. 29 Agustus 2000 No. 2165.  
Daftar Isian 307 tgl. 9 Nopember 2001 No. 2168.

## UNTUK SERTIPIKAT

Fontenay Tgl. 21 Januar 200

Pontianak, Tel 14 MAY 200

**Kepala Seksyen Pengukuran dan Pendaftaran Tanah**




172 063023429

NIP 010172879

Lihat surat suru Pemisahan Penggabungan Pengganti Nomor 111/1961 Tahun 200 Nomor huk

BR 011728/2

Sisanya diuraikari dalam surat ukur Nomor 200. Nomor hak



Perihal : Gugatan sengketa hak kepemilikan.

JURU PENDAFTARAN  
TANGGAL.

38 /PDT.G /2002 /PN.PTK  
12 JUN 2002  
PANITERA MUDA PERDATA

Kepada Yang Terhormat

MULYANA, SH

NIP. 0400653

KETUA PENGADILAN NEGERI  
PONTIANAK

Di

7

Pontianak.

Pengkira Adyantoro  
no. 38 /PDT. 01  
dari imigrasi  
Jangan hormati penggugat

di cabut  
di 21-7-2002  
Kuasa :  
(Rachmah Syech)

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Ihabudin, SH, Kapten CHK, Nrp. 19200009907.

Alamat Jl. Rahadi Usman No. 1 Pontianak, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juni tahun 2002 bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat, C/q Kodam VI/Tpr, /q Korem 121/Abw, C/q Zidam VI/Tpr, C/q Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Pontianak, yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Km. 6 Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak selanjutnya disebut penggugat.

Dengan ini mengajukan gugatan sengketa hak kepemilikan kepada :

Rachmah Binti Syech Abdul Manan, Kewarganegaraan Indonesia, Umur 98 tahun, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gg. Kuantan Laut Rt. 05 / Rw. 011 Kelurahan Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat I.

Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat, C/q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pontianak, beralamat di Jalan Jenderal Ahmad Yani No. 1 Pontianak.

Untuk selanjutnya disebut sebagai penggugat II.

/ Adapun

Adapun yang menjadi alasan-alasan Penggugat mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat selaku Penggugat bahwa pada tanggal 8 Desember 1965 telah membeli sebidang tanah yang letaknya di Jalan Garuda Pontianak, sekarang Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04 / Rw. IV Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan, hasil pembelian dari Sdr. The Tjiap Lie Kuasa dari Sdr. H. Abdul Rachman Bin Abdul Manan, yang mana Sdr. Abdul Rachman adalah hasil pembelian dari Pr. Maiimunah pada tanggal 19 Maret 1936 seluas 6.000 M<sup>2</sup> panjang 150 M dan lebar 40 M dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan H. Abdul Gani.
- Sebelah Selatan : Berbatasan dengan P.R. Nuridah.
- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan Garuda.
- Sebelah Timur : Berbatasan dengan Bafiah.

2. Bahwa hasil pembelian jual beli tanah tersebut yang dibeli oleh TNI AD pada tanggal 8 Desember 1965, Panglima Kodam XII / Tanjungpura telah memerintahkan kepada Pa. Zidam XII/Tanjungpura dengan Surat Perintah Nomor : PRN. LOG. 404/12/1965 tanggal 7 Desember 1965 tentang segera untuk menyelesaikan ganti rugi sebidang tanah milik Sdr. Abdurachman yang dikuasakan kepada The Tjiap Lie Alamat Jalan Kapuas Besar No. 48 Pontianak, letak tanah dahulu Jalan Garuda, sekarang Jalan Imam Bonjol Pontianak untuk dijadikan milik Asset tanah Angkatan Darat.

Dengan adanya Surat Perintah dari Pangdam XII/Tanjungpura tersebut Pa. Zidam XII/Tanjungpura segera untuk membayar dan menyerahkan uang ganti rugi sebesar Rp. 24.000.000,- ( Dua Puluh Empat Juta Rupiah ) kepada Sdr. Abdurachman yang dikuasakan kepada Sdr. The Tjiap Lie.

3. Bahwa ganti rugi sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda dahulu, sekarang Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai seluas 6.000 M<sup>2</sup> panjang 150 M, lebar 40 M sebesar Rp 24.000.000,- ( Dua Puluh Empat Juta Rupiah ) adalah atas perintah dari Panglima Kodam XII/Tanjungpura atas hasil penetapan dan penentuan dari panitia risalah pemeriksaan / penaksiran Nomor : 23 / 1965 dari para pejabat setempat yang terkait pada tanggal 6 Desember 1965 yang antara lain pejabat tersebut adalah :

/ a. Sdr. ....

- 3
- a. Sdr. Kusnadi dari Departemen Agraria.
  - b. Ir. Pendi Nata Suanda dari Dinas Pekerjaan Umum.
  - c. Dari Kantor Walikota Kepala Daerah Pontianak.
  - d. Dari Zidam XII/Tanjungpura.
4. Bahwa setelah uang ganti rugi sebesar Rp. 24.000.000,- ( Dua Puluh Empat Juta Rupiah ) yang diserahkan kepada Sdr. Abdulrachman Bin Abdul Manan dengan kuasanya Sdr. The Tjiap Lie dari Pa. Zidam XII/ Tanjungpura pada tanggal 8 Desember 1965 maka jual beli sebidang tanah yang terletak di Jalan Garuda, sekarang Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04 / Rw. IV Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan seluas 6.000 M<sup>2</sup> untuk dijadikan Rumah Dinas Angkatan Darat ( Asrama Hubdam ) adalah telah sah menurut hukum dan tanah tersebut telah berpindah tangan terhitung mulai tanggal 8 Desember 1965 menjadi milik Aseet tanah TNI AD.
5. Bahwa setelah tanah tersebut di beli dengan ganti rugi oleh TNI AD C.q Panglima Kodam XII/ Tanjungpura maka pada tanggal 14 Mei 1966 Kepala Kantor Pendapatan dan Pengawasan Pendapatan tanah telah mengeluarkan Gambar Batas Tanah di Kampung Bangka Belitung Jalan Imam Bonjol dengan Gambar Batas No. 31/1966 yang ditanda tangani oleh SISWOHOETOMO untuk dan atas nama Zidam Kalimantan Barat.
6. Bahwa pada sekitar tahun 1972 tanah tersebut oleh Zidam XII/Tanjungpura telah dibangun berupa Barak-barak untuk perumahan dinas anggota Hubdam XII/Tanjungpura dan pada tahun 1985 Kodam XII/Tanjungpura dikarenakan likwidasi menjadi Korem 121/Alambhana Wanawwai maka dengan sendirinya Barak-barak tersebut statusnya dihuni / di tempati oleh anggota Hubayah A-4 Pontianak sampai dengan sekarang, dan yang menempati Barak-barak diatas tanah milik TNI AD tersebut sampai dengan sekarang sebanyak 14 Kepala Keluarga yaitu :
- a. Kolonel CHB Purnawirawan Agus.
  - b. Purnawirawan Isah.
  - c. Purnawirawan Ikin Suherman ( Almarhum ).
  - d. Purnawirawan Y. Suratman ( Almarhum ).
  - e. Purnawirawan M. Noor. Is ( Almarhum ).
  - f. Pelda Ade.

/ g. Serda . . . .

- g. Serda Putu.
- h. Kopka Anwar.
- i. Koptu Eko Mujarmadi.
- j. PNS Sujarman.
- k. PNS Hamdani.
- l. PNS Samsudin.
- m. Serka Musyafak.

7. Bahwa selama ± 35 Tahun dari mulai pembelian pada tanggal 8 Desember 1965 sampai dengan sekitar tahun 2000 tanah perwatanan milik TNI AD ( Asrama Mendawai ) di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai tidak ada masalah atau persoalan tetapi pada tanggal 31 Mei 2000 Sdr. Burhanudin anak dari Abdurachman Bin Abdul Manan telah datang ke Kantor Denzibang 4 / VI menanyakan tanah Asset TNI AD di Asrama Mendawai Jalan Imam Bonjol Pontianak dalam hal ini Denzibang 4 / VI telah menjelaskan kepada Sdr. Burhanudin bahwa tanah yang dimaksud adalah tanah milik TNI AD dimana asal pemilikan adalah pembelian yang sampai saat ini di peruntukkan perumahan dinas anggota Hubayah A-4 Pontianak ( Asrama Mendawai ) dan tanah tersebut sudah terdaftar dalam Buku I ( satu ) TNI AD dengan Nomor Registrasi 3.1207.040
8. Bahwa pada tanggal 13 Agustus tahun 2000 Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pontianak telah mengundang pihak yang berkepentingan yaitu TNI AD dalam hal ini diwakili oleh Dan Denzibang 4 / VI Pontianak dan Sdr. Burhanudin, untuk membicarakan permasalahan tanah di Asrama Mendawai Jalan Imam Bonjol yang mana pihak TNI AD maupun Sdr. Burhanudin menunjukkan bukti-bukti kepemilikan tanah tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04 / Rw. IV Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan, hasil pertemuan tersebut pihak TNI AD dalam hal ini Dan Denzibang 4 / VI Pontianak tetap menyatakan tanah tersebut milik TNI AD yang berasal dari pembelian pada tanggal 8 Desember 1965 Kwitansi pembelian terlampir.
9. Bahwa kemudian pada tanggal 9 Agustus 2000 Sdr. Burhanudin telah mengajukan permohonan Sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak, namun oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak permohonan tersebut ditolaknya dengan alasan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik TNI AD dengan surat penolakan No. 600-141-41-2001 tanggal 14 Februari 2001.

/ Dengan .....

Dengan ditolaknya permohonan Sertifikat oleh Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak, maka Sdr. Burhanudin pada tanggal 8 Mei 2001 telah mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak dengan Nomor Perkara 18/G/PTUN-PTK/2001 dengan kuasanya Sdr. Sukanda, SH.

10. Bahwa selama proses Persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, pihak TNI AD dalam hal ini Dan Denzibang 4/VI bertindak selaku saksi yang diwakili oleh Lettu CZI Gito Prayitno, saksi tetap menerangkan dengan kesaksianya di Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak bahwa tanah tersebut adalah tanah milik TNI AD dengan hasil pembelian dari Sdr. The Tjiap Lie kuasa dari Sdr. Abdul Rachman Bin Abdul Manan.

11. Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2001 Persidangan Tata Usaha Negara Pontianak telah memutuskan dalam perkara tanah Asrama Mendawai Pontianak mengadili dengan Nomor Putusan : 18/G/PTUN-PTK/2001 yang Amar Pufusannya berbunyi : MENGADILI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Sengketa :

1. Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh tergugat tanggal 14 Februari 2001 Nomor : 600-141-41-2001.
3. Memerintahkan pada tergugat untuk menerbitkan bukti hak milik berupa Sertifikat tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04, Rw. IV, Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan, seluas 5.000 Meter Persegi atas nama penggugat.
4. Menghukum tergugat untuk membayar biaya sengketa ini di tafsir sejumlah Rp. 228.500 ( Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Rupiah ).

/ 12. Bahwa . . . . .

12. Bahwa dengan adanya putusan yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 17 Oktober 2001, yang pada intinya pihak TNI AD di kalahkan, maka dalam upaya mempertahankan dan menyelamatkan tanah Asset Negara yaitu TNI AD dengan ini Dan Denzibang 4/VI Pontianak bersama-sama dengan Kuasa Hukum Kantor BPN Pontianak yaitu Sdr. Drs. Z.A Marwan Fidia, SH dan Erfan Efendi, SH pada tanggal 1 Nopember 2001 telah mengajukan Banding dengan bukti surat Akta Banding Nomor 12/B/2001/18/G/PTUN-PTK/2001 tanggal 1 Nopember 2001 dan diikuti dengan Memori Banding yang diserahkan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 19 Nopember 2001.

13. Namun tidak ada sebab, tidak ada alasan dan tidak ada koordinasi dengan pihak TNI AD dalam hal ini Dan Denzibang 4/VI Pontianak selaku saksi yang berkepentingan pihak tergugat sekarang pemohon Banding yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pontianak pada tanggal 29 Nopember 2001 telah mencabut Banding atas putusan PTUN Pontianak tanggal 17 Oktobert 2001 Nomor : 18/G/PTUN-PTK/2001 dan sekaligus mencabut surat kuasa Kantor BPN Kota Pontianak An. Sdr. Erfan Efendi, SH dan Drs. Marwan Fidia, SH pada tanggal 11 Desember 2001.

14. Bahwa tindakan Tergugat ke II amat sangat merugikan penggugat, walaupun keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 18/G/PTUN – PTK/2001 tanggal, 17 Oktober 2001 sama sekali tidak mengikat penggugat.

15. Bahwa dengan adanya surat pencabutan Banding dari tergugat II yaitu Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak tanggal 29 Nopember 2001 jelas dan pasti Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak Nomor : 18/G/PTUN-PTK/2001 tanggal 17 Oktober 2001 menjadi Ingkrah dan tentunya disini pihak TNI AD amat sangat telah dirugikan dan telah dikecewakan oleh tindakan-tindakan Tergugat II dalam hal ini Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak, yang tadinya seolah-olah menolak atas permohonan pensertifikatan An. Sdr. Burhanudin dengan surat penolakan Nomor : 600-141-41-2001 tanggal 14 Pebruari 2001 di karenakan tanah tersebut milik Asset TNI AD dan sekarang telah berubah dan berpindah haluan untuk menyambut kedatangan Sdr. Burhanudin untuk memperoleh Sertifikat atas nama milik TNI AD tersebut padahal tindakan tersebut tidak dibenarkan.

/ 16. Bahwa . . . . .

16. Bahwa pada tanggal 14 Mei 2002 Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Pontianak telah mengeluarkan surat dengan nomor surat 600-380-41-2002 tentang keberatan atas permohonan Sertifikat tanah di Jalan Imam Bonjol ( Asrama TNI AD Mendawai ) atas nama Pr. Rachmah Binti Syech Abdul Manan yang ditujukan kepada Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4 / VI Pontianak yang pada intinya surat tersebut supaya Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4 / VI Pontianak dalam jangka waktu 30 hari setelah surat ini ( surat dari Kantor Badan Pertanahan tanggal 14 Mei 2002 ) terbit harus mengajukan keberatan berupa Gugatan ke Pengadilan Negeri Pontianak, apabila Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4 / VI tidak mengajukan sampai batas waktu, maka pemblokiran pengajuan Sertifikat akan hangus.
17. Bahwa oleh karena tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04 / Rw. IV Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan, seluas 6.000 M<sup>2</sup> adalah milik TNI AD dan merupakan Asset TNI AD maka setiap perbuatan yang merugikan dan mengakibatkan peralihan kepemilikan tanah tersebut dari TNI AD adalah perbuatan yang menyatakan dan melawan hukum.
18. Bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, kewajiban orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian itu memberikan ganti rugi.
19. Bahwa oleh karena terbukti Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian kepada orang lain baik kerugian materiil maupun kerugian inmateriil yang tidak bisa dihitung dengan uang kepada Penggugat, untuk itu Tegugat I dan Tergugat II sebagai orang yang mengakibatkan kerugian diwajibkan memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ).
20. Bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah berdasarkan bukti-bukti dan alasan-alasan hukum yang kuat, maka kiranya cukup beralasan bagi Penggugat mohon agar dijatuhan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu ( VIT VORBAAR BIJ VOO RAAD ) terhitung 8 ( Delapan ) hari sejak putusan ini diucapkan, walaupun ada perlawanan, Banding maupun Kasasi.

/ Bahwa

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Hakim Pengadilan Negeri Pontianak menutuskan :

A. **DALAM POKOK PERKARA.**

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat Rt. 04 / Rw. IV Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan seluas 6000 Meter Persegi adalah milik dan merupakan Asset TNI AD.
3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan Penggugat.
4. Memerintahkan supaya Tergugat II tidak menerbitkan Sertifikat kepada Tergugat ke I atau atas nama siapapun terhadap tanah tersebut, kecuali atas nama Penggugat.
5. Memerintahkan dan menyatakan apabila Tergugat ke II nyata – nyata menerbitkan Sertifikat kepada Tergugat ke I supaya dibatalkan kecuali atas nama Penggugat.
6. Menyatakan sah dan berharga surat – surat Penggugat.
7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk memberikan ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000,- ( Lima Ratus Juta Rupiah ) dikarenakan Penggugat selama ini telah dirugikan baik moril maupun materiil oleh Tergugat I dan Tergugat II.
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun para tergugat mengajukan Banding atau Verzet.
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini.

/ B. **SUBSIDAIR**


- B. SUBSIDAIR Memberikan keputusan yang seadil-adilnya.

Demikian Gugatan ini kami sampaikan atas perhatian dan perkenan Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pontianak diucapkan terima kasih.

Pontianak, 12 Juni 2002

HORMAT KAMI

KUASA HUKUM PENGGUGAT



SIAABUDIN, SH

KAPTEN CHK NRP 19200009907

## RISALAH PANGGILAN

NOMOR : 38 / PDT. G / 2002 / PN.PTK.

Pada hari ini KAMIS tanggal ... Juli 2002, saya HERY ZUHAIRI berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak tertanggal 09 Juni 2000 Nomor : W11-D2.KP.04.12- 834 th. 2000 ditunjuk/ditetapkan sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, diperintahkan Hakim Pengadilan Negeri Pontianak untuk menjalankan tugas Pemanggilan Sidang berdasarkan Surat Perintah tertanggal 08 Juli 2002 ;

TELAH MEMANGGIL :

RACHMAH binti SYECH ABDUL MANAN, Kewarganegaraan Indonesia, umur 98 Tahun, Pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Kuantan Laut RT.05 RW. 011 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I ;

supaya ia datang menghadap di Sidang Pengadilan Negeri Pontianak Jalan Sultan Abdurrahman Nomor 89 pada hari R A B U tanggal 17 Juli 2002 Jam 09.00 WIB pagi, dalam pemeriksaan perkara Perdata Gugatan Nomor : 38/PDT.G/2002/PN.PTK, antara :

TNI Angkatan Darat, C/q Kodam VI/Tpr, C/q Korem 121/ABW, C/q Zidam VI/tpr,  
C/q Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Pontianak sebagai PENGGUGAT ;  
L a w a n :

RACHMAH binti SYECH ABDUL MANAN dkk sebagai Para TERGUGAT ;

dengan membawa saksi-saksi yang akan didengar dan/atau surat-surat yang akan diajukan pada waktu sidang tersebut diatas.

Panggilan ini saya laksanakan ditempat yang dipanggil dan disana saya :

tidak bertemu dengan Tergugat I (RACHMAH binti SYECH ABDUL MANAN) karena telah meninggal dunia dan karena Tergugat I tidak mempunyai anak, saya bertemu dengan seorang laki-laki yang mengaku keponakan Tergugat I dan tidak bersedia menyebutkan namanya menjelaskan bahwa mengenai Surat Keterangan Kematian atas nama Tergugat I serta mengenai surat-surat lainnya yang berkenaan dengan tanah tersebut telah diurus oleh keluarganya yang bernama Burhanudin, maka panggilan ini saya jalankan atau laksanakan ke Lurah Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan.

Selanjutnya saya telah meninggalkan dan menyerahkan kepada .....  
..... Benua Melayu Laut ... sehelai salinan Risalah Panggilan ini.

Demikianlah Risalah Panggilan ini dibuat dan ditanda tangani oleh Saya,  
serta ..... Benua Melayu Laut ..... , dengan mengingat Sumpah Jabatan. -

Tergugat I,

( RACHMAH binti SYECH ABDUL MANAN )

Perincian Biaya :

Biaya Panggilan	Rp. 5.000,-
-----------------	-------------

Jumlah	Rp. 5.000,-
--------	-------------



159

A. MUTHALIB AZIZ

Penyelesaian sengketa : P. Windraji, 30001, 2010.



P E N E T A P A N

DAFTAR NOMOR: 38/PDT.G/2002/PN.PTK.-

" D E M I K E A D I L A N B E R D A S A R K A N K E T U H A N A N Y A N G M A H A E S A "

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak ;

Membaca :

- a. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 38/PDT.G/2002/PN.PTK, tertanggal 24 Juni 2002 tentang - Penunjukkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara daftar nomor: 38/PDT.G/2002/PN.PTK antara :-----

SIHABUDIN, SH Kapten CHK,Nrp. 19200009907, alamat Jalan - Rahadi Usman No.1 Pontianak, berdasarkan - surat kuasa khusus tertanggal 10 Juni tahun 2002 bertindak untuk dan atas nama Tentara Nasional Angkatan Darat C/Q Kodam VI/TPR, C/Q Korem 121/Abw, C/q ZIdam VI/TPR, C/q - Detasemen Zeni Bangunan 4/VI Pontianak , yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Km.6 - Kelurahan Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Pontianak selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

M E D A W A N :

1. RACHMAH BINTI SYECH ABDUL MANAN, Kewarganegaraan Indonesia, umur 98 tahun, pekerjaan tidak ada, - bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol Gang Kyantan Laut RT.05/Rw.011 Kelurahan Benua - Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;
2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Kalimantan Barat C/q Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya Pontianak, beralamat di Jalan Jendral Ahmad Yani No.1 Pontianak selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;
- b. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak Nomor.38/PDT.G/2002/PN.PTK, tertanggal 28 Juni 2002, tentang Penetapan hari sidang ;
- c. Berita acara persidangan tanggal 24 Juli 2002 ;

Setalah .....

- 2 -

Setelah mendengar permohonan dari kuasa Penggugat pada persidangan yang diajukan secara lisan memohon kepada Majelis Hakim agar gugatannya dicabut dengan alasan karena Tergugat I yaitu Rachmah binti Syech Abdul Manan telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan Penggugat dilakukan sebelum Tergugat mengajukan jawaban, sehingga menurut hemat Majelis bahwa pencabutan gugatan tersebut dapat dibubarkan ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan diatas Majelis berpendapat pemeriksaan perkara ini tidak perlu dilanjutkan lagi karena telah dicabut oleh Penggugat/kuasanya ;

Kemperhatikan Pasal 271 dan 272 RV, serta Peraturan-Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

#### M E M E R A P I A N :

Menyatakan perkara daftar nomor: 38/PDT.G/2002/PN.PTK tidak dapat dilanjutkan pemeriksaannya karena adanya pencabutan gugatan oleh pihak Penggugat/kuasanya ;

Menerintahkan Panitera Pengganti untuk mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang tersedia untuk itu ;

Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 114.000,- (seratus empat belas ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 24 JULI 2002 oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak yang terdiri dari PANGERAN NAPITUPULU, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, JESDEN PURBA, SH dan J.H. BUTAK-BUTAK, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh CHRISTIAN.M Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh kuasa Penggugat, kuasa Tergugat II, tanpa hadirnya Tergugat I .-

Hakim-Hakim Anggota :

*dlo.*

1. JESDEN PURBA, SH.-

*dlo.*

2. J.H. BUTAK-BUTAK, SH.-

Hakim Ketua Majelis,

*dlo*

PANGERAN NAPITUPULU, SH.-

PANITERA PENGANTI,

*dlo.*

CHRISTIAN.M.-



PEMERINTAH KOTA PONTIANAK  
KECAMATAN PONTIANAK SELATAN  
KELURAHAN BENUA MELAYU LAUT RT. / RW.  
ALAMAT :

Surat = Keterangan  
Nomor\_108/rt.05/rw.011/vi/2003/

Yang bertanda tangan di bawah ini, anggota RT.05/RW.011 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan, dengan ini menjamin :

- |                           |   |                                 |
|---------------------------|---|---------------------------------|
| 1. Nama Lengkap           | : | Uzzi Uzzi                       |
| 2. Jenis Kelamin          | : | Laki - laki                     |
| 3. Tempat/Tgl./Lahir.Umar | : | Pontianak 3 Juni 1953.          |
| 4. Kewarganegaraan/Agama  | : | Indonesia/Islam                 |
| 5. Pekerjaan              | : | Swasta                          |
| 6. Nomor/Tanggall RT/RW   | : |                                 |
| 7. Alamat Lengkap         | : | Jl. Paku Bonjol G.Kuantan No.38 |

Nama tersebut ditulis sebagaimana adanya penduduk RT.05/RW.011 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan Kota Pontianak, Menerangkan bahwa perempuan yang bernama Uzzi.Uzzi binti Syahimanah Tenduk di RT.05/RW.011 Kelurahan Benua Melayu Laut Kecamatan Pontianak Selatan telah meninggal/wafat pada Tanggal. 27 Desember tahun 2001. Denikianlah Surat keterangan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, untuk dapat dipergunakan sebagai buktinya.


Cat. lap surat keterangan

No. 474.1/13/BML/X/2002

Tgl 3-10-2002.

KET. WAFAT TGL 28-1-2002

Pontianak, 24 Juni 2003.



PEMERINTAH KABUPATEN/KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II ..... PTK  
 KECAMATAN : PONTIANAK SELATAN  
 DESA/KELURAHAN : B.M.L

Kode Wilayah

1 K 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Lembar 1 : Kecamatan

## FORMULIR PELAPORAN KEMATIAN

Nomor SK. Kematian : 474.1/13/6ML/X/2002

## PERHATIAN :

1. Harap diisi dengan huruf CETAK dan menggunakan tinta hitam.
2. Setelah Formulir ini diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kembali ke Kantor Desa /Kelurahan.
3. Beri tanda X (silang) pada kotak  pilihan.
4. Resi ini dapat digunakan sebagai Surat Keterangan Kematian Sementara.

Yang bertanda tangan dibawah ini, melaporkan bahwa telah meninggal :


1. Nomor Induk Kependudukan /NIPS	1450027112400031				
2. Nama Lengkap	ABDUL HAKIM				
3. Tanggal Kematian	Tgl 28 Bln 01 Thn 02				
4. Wilayah Tempat Kematian				Kode	
5. Sebab Kematian	1. BIASA 4. KRIMINALITAS	2. PENYAKIT 5. BUNUH DIRI	3. KECELAKAAN 6. LAIN-LAIN		
6. Yang Menentukan	X 1. DOKTER 4. KEPOLISIAN	2. PERAWAT 5. LAIN-LAIN	3. TENAGA KESERATAN LAIN		
7. Keterangan Visum 2)					
8. Status Penduduk	X 1. PENDUDUK SETENGAH		2. BUKAN PENDUDUK SETENGAH		

Yang melaporkan :

9. Nomor Induk Kependudukan /NIPS					
10. Nama Lengkap	ABDUL HAKIM				
11. Alamat	GG KUANTAN YD 51				
RT:	005	RW:	011		

Pah 3 Oktober 2002

Pelapor,



## KETERANGAN :

- 1) Diisi oleh Petugas
- 2) Diisi jika ada

Tanggal Pemasukan data : Tgl  Bln  Thn  1)Paraf Petugas : 

Abdul Hakim  
 03/10/2002

DILAKUKAN PADA TAHUN VI  
TANGGAL 29 NOVEMBER  
PETA JEMEN NOMER DENZIBANG 4.VI

Pontianak, 20 Desember 2001

Nomor : B 29 XII-2001  
Klasifikasi : L100A  
Lampiran :  
Terikat : Relatikan terhadap  
Pencabutan banding  
permasalahan tanah  
Asri Mendawai Ptk.

K e p a d a

Yth. KEPALA KANTOR PERTANAHAN  
KOTAMADYA PONTIANAK

di-

Pontianak.

1. Memohon. Surat Kepala Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak Nomor: 600-1114-41-2001 tanggal 29 November 2001 tentang pencabutan banding dalam perkara Nomor 18.G/PTUN-Ptk/2001, yang ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak.

2. Sehubungan hal tersebut diatas disampaikan kepada pihak BPN Kota Pontianak, bahwa pihak TNI-AD merasa berkeberatan terhadap pencabutan banding yang dilakukan oleh PTU Kota Pontianak.

3. Mengingatkan dari data-data baik melalui surat-surat dan penjelasan dari pihak BPN Kota Pontianak terhadap pencabutan banding tersebut, dalam hal ini pihak TNI-AD menganggap ada suatu kepentingan tertentu sehingga pihak TNI-AD merasa dirugikan.  
Untuk itu disampaikan beberapa hal sebagai berikut :

a. Bahwa surat pencabutan banding tanggal 29 November 2001 Nomor:600-1114-41-2001 dimana pihak TNI-AD (Denzibang 4/VI Ptk) terdapat tembusan terhadap surat yang disampaikan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, namun fakta yang ada bahwa tembusan surat tersebut tidak dikirimkan/ diterima Denzibang 4/VI.

Pencabutan banding ini, dilakukan sepihak oleh Kepala BPN Kotamadya Pontianak dan tanpa berkoordinasi dengan pihak yang berkepentingan (TNI-AD).

b. Bahwa menurut pihak TNI-AD upaya banding yang diajukan oleh BPN Kotamadya Pontianak dapat saja ditolak, apabila terjadi perdamaian antara pihak penggugat maupun pihak yang berkepentingan. Akan tetapi tanpa adanya perdamaihan/musyawarah ternyata PTU mencabut banding dengan dalil bahwa pihak BPN belum menerbitkan produk, sehingga akibat adanya tembusan tersebut putusan Hakim ditingkat pertama menjadi ikkuatan hukum yang tetap/Ingkrah dan hal ini sangat jelas bahwa pihak BPN merugikan pihak TNI-AD, bahwa tanah Asrama Mendawai adalah milik TNI-AD yang dibeli dari uang negara, sementara hukum belum selesai.

c. Dalil yang disampaikan secara lisan oleh BPN Kota Pontianak bahwa dasar pencabutan banding tersebut oleh karena BPN Kota Pontianak belum menerbitkan Produk, jelas-jelas bahwa dalil tersebut suatu alasan yang tidak sesuai, dimana yang dikatakan produk selain sertifikat, surat-surat lain yang menimbulkan akibat hukum adalah suatu produk.

Munculnya perkara nomor.18/G/PTUN-Ptk/2001 dilansir adanya pengembalian/pencabutan BPN Kota Pontianak terhadap penggugat. Dan apabila surat pengembalian permohonan tersebut bukan suatu produk sudah tentu Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak memproses gugatan yang diajukan oleh RACHMAN binti SYECH AEDUL MANAN (penggugat).

d. Dengan adanya pencabutan banding yang dilakukan oleh BPN Kota Pontianak sudah tentu pula menimbulkan permasalahan baru sehingga untuk mencegah adanya hal-hal yang tidak diinginkan, maka diharapkan pihak BPN untuk meninjau kembali pencabutan banding tersebut, sehingga pihak TNI-AD tidak dirugikan.

Agar pihak BPN Kota Pontianak untuk tidak menteritkan produk baik surat ukur maupun sertifikat yang dimohon oleh penggugat sebelum permasalahan selesai.

e. Sehubungan fakta-fakta yang disampaikan tersebut dapat kiranya pihak BPN Kota Pontianak memberikan dalil secara tertulis alasan pencabutan banding, dimana dalam upaya banding tersebut pihak TNI-AD sudah mengeluarkan biaya administrasi ke PTUN Pontianak.

4. Pemikiran untuk menjadikan periksa dan sebagai batas penyelesaian selanjutnya.



Tujuan:

1. Komandan Korem 131/Aw
2. Kepala Zeni Kodam VI/Tpr
3. Kepala Kantor Wilayah BPN Kalbar
4. Walikota Madya Pontianak
5. Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Pontianak
7. Komandan Kodim 1307/Ptk
8. Kasi Intel Rem 131/Aw
9. Kasi Log Rem 131/Aw
10. Pakum Rem 131/Aw

P U T U S A N

NOMOR : 18/G/PTUN-PTK/2001

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara dalam Tingkat Pertama dengan acara Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RACHMAH BINTI SYECH ABDUL MANAN, Kewarganegaraan Indonesia,

Umur 98 tahun, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Imam Bonjol, Gang Kuantan Laut, Kecamatan Pontianak Selatan ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUKANDA,SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pengacara Praktek, beralamat di Jalan Dr. Wahidin,S kompleks Perumahan Graha Khatulistiwa No. 14 B, Kelurahan Sungai Bangkong, Kecamatan Pontianak Barat, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 20 Januari 2001, untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ;



M E L A W A N

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTAMADYA PONTIANAK, berkedudukan di Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Pontianak, dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Drs. Z.A.MARWAN FIDIA,SH ;

2. ERFAN EFFENDI,SH ;

Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai pada Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak, Alamat Jalan Jenderal Achmad Yani No. 1 Pontianak, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 275.1-637-41-2001, tertanggal 15 Mei 2001, untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

-Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

-Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak No. 18/G/PTUN-PTK/2001 tanggal 14 Mei 2001 tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut dengan acara biasa ;

Telah membaca surat Penetapan Hakim No. 18/Pen/PP/G/PTUN-PTK/2001 tanggal 15 Mei 2001 tentang Pemeriksaan Persiapan perkara tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat bukti, keterangan saksi-saksi serta keterangan para pihak yang berperkara ;

#### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Mei 2001, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak pada tanggal 8 Mei 2001 dibawah register perkara No. 18/G/PTUN-PTK/2001, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat ada mempunyai sebidang tanah yang diproyoleh berdasarkan surat asal/adat tanggal 9 Juli 1959, terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat RT.04/RW.IV, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan dengan



ukuran panjang ±216 depak tangan dan lebar dimuka 14 depak, lebar dibelakang 12 depak tangan, yang mana sebahagian dari tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat hak milik atas nama Penggugat, yakni :

- a. Hak Milik Nomor : 2862/Bangka Belitung GS. Nomor 741/1982

Persil No.1 tanggal 6 Januari 1982, luas 1950 M<sup>2</sup> ;

- b. Hak Milik Nomor : 2863/Bangka Belitung GS. Nomor 741/1982

Persil No.4 tanggal 6 Januari 1982, luas 1050 M<sup>2</sup> ;

Sedangkan sisanya luas ±5.000 M<sup>2</sup> dengan ukuran :

- Panjang ±114 M ;

- Lebar dimuka 41,7 M, lebar dibelakang 49,3 M ;

Dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara dengan tanah M.SAID BASRI ;

- Timur dengan tanan INDRA SYAHBANA ;


- Selatan dengan Jalan Raya Imam Bonjol ;

- Barat dengan tanah Pondok Indah dan Grafika ;

Belum dapat diterbitkan sertifikat oleh Tergugat, dikarenakan diatas tanah tersebut terdapat adanya bangunan rumah dinas TNI-AD ;

2. Bahwa asal-usul tanah tersebut pada posisi No. 1 diatas, adalah milik ZUBAIDAH BINTI H.M.ISA diberikan kepada anaknya bernama DAYANG BINTI H.THAHA (berdasarkan Surat Adat tanggal 25 Jumadil Awal 1335). Sebagai ahli waris dari almarhumah DAYANG BINTI H.THAHA adalah ABDURRAHMAN BIN SYECH ABDUL MANAN dan RACHMAH BINTI SYECH ABDUL MANAN. Kemudian tanah tersebut oleh ABDURRAHMAN BIN SYECH ABDUL MANAN diserahkan kepada adiknya RACHMAH BINTI SYECH ABDUL MANAN (Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 9 Juli 1959) ;

3. Bahwa dikarenakan Penggugat tidak pernah mengadakan transaksi dalam bentuk apapun dan atau memberikan izin kepada TNI-AD membangun rumah dinas di atas tanah yang menjadi objek sengketa ini, maka ABDURRAHMAN BIN SYECH ABDUL MANAN (almarhum) selaku




abang Penggugat sejak tahun 1970 pernah mengurus tanah tersebut dengan pihak TNI-AD, namun selalu gagal ; Kemudian dilanjutkan oleh anak almarhum ABDURRAHMAN bernama ABDULHAQ, namun juga tidak berhasil dan bahkan gara-gara mengurus tanah tersebut ABDULHAQ (almarhum) mendapat perlakuan yang tidak menyenangkan dari pihak TNI-AD. Jadi pada waktu itu situasi dan kondisi memang tidak memungkinkan untuk mengurus tanah tersebut ;

4. Bahwa dalam era reformasi ini Penggugat melalui kuasanya BURHANUDDIN (keponakan Penggugat) melanjutkan upaya untuk menyelesaikan masalah bangunan rumah dinas TNI-AD yang dibangun diatas tanah milik Penggugat, yakni dengan menghadap DANREM pada tanggal 21 April 2000 dan memenuhi undangan / pertemuan dengan DENZIBANG 4/VI pada tanggal 31 Mei 2000, namun tidak mendapat penyelesaian. Kemudian Penggugat minta penjelasan kepada Walikotamadya Pontianak melalui surat tertanggal 21 Juni 2000 perihal mohon penjelasan data lokasi tanah TNI-AD yang teletak di Jalan Imam Bonjol. Atas dasar permohonan Penggugat tersebut, Kantor Walikota Pontianak melalui suratnya tertanggal 7 Agustus 2000 antara lain menjelaskan "Bahwa lokasi tanah TNI-AD/Komplek DAM-TPR yang terletak di Jalan Imam Bonjol statusnya adalah tanah hak milik negara atas nama DEPHANKAM yang ditempati oleh Kantor PHB TNI-AD, seluas ±21.716 M<sup>2</sup> ;
5. Bahwa pihak Penggugat pada tanggal 31 Mei 2000 diundang oleh pihak DANDENZIBANG 4/VI Pontianak, dimana pihak Penggugat menjelaskan tanah menjadi sengketa adalah milik Penggugat dan sebahagian dari tanah tersebut telah diterbitkan sertifikat atas nama Penggugat (foto copy sertifikat diberikan kepada DANDENZIBANG). Atas diterbitkan dan diketahuinya penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 2862/Bangka Belitung atas nama Penggugat, sampai dengan saat ini pihak TNI-AD tidak melakukan



upaya hukum ;

6. Bahwa selanjutnya Penggugat melalui kuasanya mengajukan permohonan kepada Tergugat untuk menerbitkan SKPT (Surat Keterangan Pendaftaran Tanah) atas sisa tanah Penggugat yang belum memperoleh sertifikat, kemudian oleh Tergugat terhadap sisa tanah Penggugat berdasarkan surat adat tanggal 9 Juli 1959 diterbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 755/2000 tanggal 13 Juli 2000. Dengan demikian secara yuridis sisa tanah Penggugat luas ±5.000 M<sup>2</sup> telah terdaftar di Kantor Pertanahan Tergugat ;
7. Bahwa atas dasar diterbitkannya Keputusan Tergugat berupa Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 755/2000 tanggal 14 Juli 2000, maka pada tanggal 9 Agustus 2000 Penggugat melalui kuasanya BURHANUDDIN mengajukan permohonan pensertifikatan hak milik Penggugat tersebut kepada Tergugat, dan oleh Tergugat telah diproses dan dilaksanakan pengukuran terhadap tanah tersebut. Setelah dilaksanakan pengukuran oleh Tergugat ternyata fisik tanah telah berubah, hal ini terjadi karena dibagian belakang tanah Penggugat telah ditukar dengan tanah SITI Rafeah, sebagaimana telah ditegaskan oleh ahli waris SITI Rafeah, sehingga fisik tanah Penggugat berubah dengan ukuran :
  - Panjang ±114 M ;
  - Lebar dimuka 41,7 M, lebar belakang 49,3 M ;
8. Bahwa setelah proses pendaftaran dan pengukuran dilaksanakan ternyata pihak Tergugat tidak menindaklanjuti proses penerbitan sertifikat dan bahkan Tergugat berupaya menyelesaikan secara musyawarah antara Penggugat dengan pihak TNI-AD, yang mana hal tersebut tidak perlu dilakukan dan berdasarkan surat adat tanggal 9 Juli 1959 telah diterbitkan 2 (dua) sertifikat atas nama Penggugat. Dikarenakan Penggugat secara hukum telah dapat dibuktikan sebagai pemilik yang sah



atas tanah yang menjadi sengketa, maka tidak sepatutnya Tergugat menolak permohonan Penggugat dengan mengeluarkan Keputusan tanggal 14 Februari 2001, Nomor : 600-141-41-2001 ; Keputusan Tergugat tersebut jelas sangat merugikan Penggugat selaku Pemilik tanah yang dapat dibuktikan kebenarannya secara yuridis, dan keputusan Tergugat menolak permohonan Penggugat mencerminkan bahwa Tergugat tidak menjalankan suatu asas umum Pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

9. Bawa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, dan memberikan putusan sebagai berikut :
  - 1). Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
  - 2). Menyatakan batas keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat, tanggal 14 Februari 2001 Nomor : 600-141-41-2001 ;
  - 3). Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama milik Penggugat yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat RT.04/RW.IV, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, luas lebih kurang 5.000,- M<sup>2</sup>, dengan ukuran panjang ± 114 M, lebar dimuka 41,7 M dan lebar belakang 49,3 M dengan batas-batas sebagai berikut :
    - Utara dengan tanah M.SAID SASRI ;
    - Timur dengan tanah INDRA SYAHBANA ;
    - Selatan dengan Jalan Imam Bonjol ;
    - Barat dengan tanah Pondok Indah dan Grafika ;
  - 4). Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul karena perkara ini ;

Atau : Jika Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah menghadap kuasa hukum Penggugat SUKANDA,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Januari 2001 ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat menghadap dipersidangan kuasanya :

1. Drs. ZIA.MARWAN FIDIA,SH, 2. ERFAN EFFENDI,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 275.1-637-41-2001, tanggal 15 Mei 2001 ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 2 Agustus 2001, sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa secara hukum gugatan Penggugat adalah kabur (absuur label) atas dasar surt Tergugat tanggal 14 Pebruari 2001 No. 600-141-41-2001 yang kemudian dijadikan dasar dan objek gugatan oleh Penggugat, oleh karena surat Tergugat tersebut adalah sebagai kelanjutan dari hasil perkembangan antara Penggugat dan pihak TNI-AD, yang dimana pertemuan itu bertempat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 18 Pebruari 2001, dan dari hasil pertemuan tersebut telah disepakati bahwa pihak Penggugat akan membawa/menyelesaikan permasalahan ini ke Pengadilan ;
2. Bahwa secara hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa perkara aquo, oleh karena alasan Penggugat dalam positanya pada angka 1, 2, 3, dan 4 dengan jelas mengacu kepada penguasaan antara pihak Penggugat dengan Departemen Hankam (TNI-Angkatan Darat) ;

DALAM POKO PERKARA :

1. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam eksepsi tersebut diatas adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pokok perkara ini ;
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh

Penggugat dalam gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui ;

3. Bahwa terhadap tanah yang dimohon Tergugat masih terdapat kepentingan pihak lain berupa terdapat 9 (sembilan) pintu bangunan rumah dinas yang masih dikuasai/dimiliki oleh TNI-AD dan masih merupakan asset TNI Angkatan Darat, sebagaimana surat-surat dari Komandan Datasemen Zeni Bangunan 4/VI tanggal 20 Oktober 2000 Nomor : B/88/X/2000 dan surat tanggal 31 Januari 2001 yang diajukan kepada Tergugat, maka terhadap keadaan tanah yang demikian secara teknis Pertanahan merupakan Hukum Administrasi Pertanahan maka terhadap pedoman tersebut belum dapat diproses lebih lanjut sampai adanya suatu penyelesaian lebih lanjut antara pihak Penggugat dengan TNI Angkatan Darat maupun penyelesaian di Pengadilan Negeri ;

4. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat pada positanya angka 5 dan 6, karena Tergugat tidak pernah mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran tanah Nomor : 755/2000 tanggal 13 Juli 2000 atas permohonan BURHANUDDIN selaku kuasa dari Nyonya RACHMAH BINTI SYECH ABDUL MANAN, melainkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 747/2000 tanggal 13 Juli 2000 yang menerangkan bahwa berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan tanggal 9 Juli 1959 telah diterbitkan sertifikat hak Milik Nomor 2862/Bangka Belitung, Gambar Situasi Nomor 741/1982 persil 1 tanggal 6 Januari 1982 luas 1.950 M<sup>2</sup> dan Hak Milik Nomor 2863/Bangka Belitung, Gambar Situasi Nomor 741/1982 persil 4 tanggal 6 Januari 1982 luas 1.050 M<sup>2</sup> sedang sisa belum diterbitkan sertifikatnya. Dengan demikian secara hukum maka sisa tanah yang belum diterbitkan haknya belum pula didaftarkan di Kantor Tergugat, karena tanah yang senyatanya telah diterbitkan haknya itulah tanah yang secara yuridis telah terdaftar di Kantor Tergugat dan terlebih-lebih secara hukum Surat Keterangan Pendaftaran Tanah

- bukan merupakan tanda bukti hak atas tanah ;
5. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat pada positanya angka 7, karena surat Tergugat Nomor 600-141-41-2000 tanggal 4 Februari 2001 diterbitkan atas dasar hukum dimana permohonan Penggugat atas tanah sengketa telah disanggah oleh Departemen Hankam (TNI-AD) dimana secara fisik dilapangan dikuasai oleh Dephankam (TNI-AD) dan secara yuridis penguasaan Dephankam (TNI-AD) atas tanah sengketa juga berdasarkan alas hak dan bukti-bukti antara lain berupa :
- a. Soerat Jual Beli (segel Van Indie) tanggal 28 Februari 1935 antara Pr. DAJANG BIN H. TAHAK kepada PR. MAIMUNAH) ;
  - b. Soerat Jual Beli tanggal 19 Maret 1936 antara Pr. MAIMUNAH BINTI DJAM kepada ABDUL RAHMAN BIN ABDUL MANAN ;
  - c. Surat Keterangan Kepala Kampung N.86/88/Ket/64 tanggal 27 Agustus 1964 ;
  - d. Surat Kuasa No. 4 tanggal 3 Nopember 1964 tentang pemberian kuasa atas tanah Milik ABDURRAHMAN BIN ABDUL MANAN kepada THE TJIAP LIM ;
  - e. Risalah Pemeriksaan/penaksiran No. 23/1995 tanggal 6 Desember 1965 tentang penaksiran harga sebidang tanah sesuai surat keterangan tanggal 27 Agustus 1964 seharga Rp. 24.000.000,- ;
  - f. Perintah Logistik No. PRN/LOG/404/12/1965 tanggal 7 Desember 1965 tentang perintah Pangdam XII/Tdpr kepada Perindam XIII/Tdpr Ass VII Kas Dam XII/Tdpr untuk menyelesaikan ganti rugi sebidang tanah di Jalan Garuda sebesar Rp. 24.000.000,-
  - g. Kwitansi pembayaran pembelian/ganti rugi sebidang tanah dari Pa Kodam XII/Tdpr kepada THE TJIAP LIM sebesar Rp. 24.000.000,- tanggal 8 Desember 1965 ;
  - h. Gambar Batas No. 31/1966 tanggal 14 Mei 1966 dari Agraria ;
  - i. Surat Pernyataan dari THE TJIAP LIM tanggal 30 Mei 1970



bahwa tanah sesuai Gambar Batas No. 31/1966 telah dijual kepada Kodam XII/Tdpr sekitar tahun 1965 ;

Dengan demikian atas tanah yang dimohonkan haknya oleh Penggugat senyataanya masih terdapat persengketaan penguasaan / pemilikan yang belum mendapatkan Putusan Pengadilan Negeri yang memiliki kekuatan hukum tetap ;

Dan isi Surta Tergugat No. 600-141-41-2001 tanggal 14 Februari 2001 dengan jelas Tergugat telah melaksanakan/menindak lanjuti dari hasil pertemuan antara pihak Penggugat dan TNI - AO yang bertempat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak, pada tanggal 18 Januari 2001, dimana telah disepakati dengan kesimpulan :

- a. Pihak TNI Angkatan Darat akan segera membuat sanggahan terhadap permohon hak yang diajukan oleh Penggugat ;
- b. dengan diterimanya surat sanggahan tersebut Kepala Kantor Pertanahan Kota Pontianak akan mengembalikan permohonan hak yang telah diajukan oleh Sdr.BURHANUDDIN ;
- c. Atas dasar sanggahan tersebut Sdr.BURHANUDDIN akan menyelesaikan sengketa tanah tersebut ke Pengadilan Negeri ;


Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum dan kenyataan-kenyataan hukum yang telah diuraikan diatas jelas terbukti secara hukum bahwa gugatan Penggugat sama sekali tidak beralasan hukum dan oleh karenanya dan sepantasnya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak untuk menjatuhkan putusan dalam perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat adalah tepat dan berdasarkan hukum ;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;



2. Menyatakan sebagai hukum bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum ;
  3. Menyatakan demi hukum Surat Keputusan Tata Usaha Negara Nomor : 600-141-41-2001 tanggal 14 Februari 2001 yang diterbitkan oleh Tergugat adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum ;
  4. Menyatakan sebagai hukum surat bahwa Tergugat bertindak berdasarkan azas-azas umum pemerintahan yang baik ;
  5. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;
- A t a u : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 9 Agustus 2001 Penggugat telah mengajukan Replik yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil gugatannya dan pada tanggal 22 Agustus 2001 pihak Tergugat juga telah mengajukan Dupliknya yang pada pokoknya bertetap pada dalil-dalil jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali P. 8, P. 9, P. 10, P. 23 dicopy dari copy, sehingga yang tidak ada aslinya tidak dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, yang diberi tanda P. 1, sampai dengan P. 22 dengan perincian sebagai berikut :

1. P. 1 : Surat Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kotamadya Pontianak No. 600-141-41-2001, tanggal 14 Februari 2001 perihal Pengembalian Permohonan Pensertifikatan Tanah di Kampung Mendawai RT.4/RW.IV ;
2. P. 2 : Surat Kuasa Nomor 71, tanggal 25 Mei 2000 ;
3. P. 3 : Surat Permohonan Hak Milik/Surat Ukur Sertifikat tanggal 9 Agustus 2000 ;
4. P. 4 : Daftar Isian 306, setor biaya permohonan pengukuran

- atas tanah Hak Milik Adat Kelurahan Bangka Belitung Pontianak, tanggal 15 Agustus 2000 ;
5. P. 5 : Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor 755/2000, tanggal 13 Juli 2000 ;
6. P. 6 : Surat Pernyataan tanggal 31 Maret 2000 ;
7. P. 7 : Surat Keterangan Nomor : 591/02/BB-X/2000, tanggal 30 Oktober 2000 ;
8. P. 8 : Surat Keterangan Tanah Nomor : 424/5-BB-III/1980, tanggal 10 Maret 1980 ;
9. P. 9 : Salinan, Nomor : K-I/551/1979, Sesuai dengan Bunyi Aslinya, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat ;
10. P.10 : Surat Pernyataan tanggal 9 Juli 1959 ;
11. P.11 : Surat Keputusan Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah Pontianak, Nomor: 197/1973, 28 Zulkaedah 1393 H, bersamaan tanggal 23 Desember 1973 M ;
12. P.12 : Surat Pernyataan, tanggal 3 Juli 2000 ;
13. P.13 : Surat Keterangan Warisan, tanggal 10 Oktober 2000 ;
14. P.14 : Salinan Huruf Arab/Latin, Pengadilan Agama Mahkamah Syar'iyah ;
15. P.15 : Surat Jual Beli berbahasa Arab Melayu/Latin ;
16. P.16 : Surat tertanggal 21 April 2000, ditujukan kepada DANREM 121/ABW. Pontianak ;
17. P.17 : Surat Undangan tanggal 29 Mei 2000 dari Detasemen Zeni Bangunan 4/VI kepada BURHANUDDIN (Kuasa RACHMAH BINTI SYECH A. MANAN) ;
18. P.18 : Surat Pengugat tanggal 21 Juni 2001 ditujukan kepada Walikotamadya Pontianak Up. Asisten I Kodja Pontianak ;
19. P.19 : Surat Walikota Pontianak, No. 590/574/Perkotaan. tanggal 7 Agustus 2000 ;
20. P.20 : Surat Kepala Kantor Pertanahan Pontianak,


No. 600-71-41-2001, tanggal 27 Januari 2001 :

21. P.21 : Sertifikat Hak Milik Nomor 2862, tanggal 25 April 1983 ;
22. P.22 : Sertifikat Hak Milik Nomor 2863, tanggal 25 April 1983 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Tergugat telah mengajukan pula alat bukti berupa foto copy surat bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, kecuali T. 3 yang tidak ada aslinya dicopy dari copy, sehingga tidak dapat dijadikan alat bukti sah menurut hukum, yang diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 10 yang perinciannya sebagai berikut :

1. T. 1 : Surat Datesemen Zeni Bangunan 4/VI kepada Kepala BPN Kota Pontianak Nomor : B/22/I/2001, tanggal 31 Januari 2001 ;
2. T. 2 : Surat Datesemen Zeni Bangunan 4/VI kepada Kepala BPN Kota Pontianak Nomor : B/188/X/2000, tentang Data Tanah Asrama Monginsidi dan Asrama Mendawai ;
3. T. 3 : Foto copy Surat Walikota Pontianak Nomor : 590/574/Perkotaan, tanggal 7 Agustus 2000 ;
4. T. 4 : Surat Badan Pertanahan Nasional Nomor : 600-141-41-2001, tanggal 14 Februari 2001 ;
5. T. 5 : Risalah Pemeriksaan/Penaksiran Nomor : 23/1965 tanggal 6 Desember 1965 ;
6. T. 6 : Bukti Pembayaran dari TNI-AD Nomor : 8, tanggal 8 Desember 1965 ;
7. T. 7 : Denah Lokasi ;
8. T. 8 : Surat Keterangan Kepala Kampung Bangka Belitung Nomor : 86/BB/Ket/1964, tanggal 27 Agustus 1964 ;
9. T. 9 : Surat Jual Beli, tanggal 18 Maret 1936 ;
10. T.10 : Surat Kuasa, Nomor : 4, tanggal 3 Nopember 1964 ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Penggugat telah mengajukan saksinya SULAIMAN BIN SAMSUDIN ;



Saksi tersebut telah disumpah menurut agamanya dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana yang tertera selengkapnya dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan cukup dengan pembuktian alat bukti surat tersebut dan menyatakan tidak mengajukan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain saksi yang diajukan oleh pihak Penggugat, menurut hemat Pengadilan memandang perlu untuk memeriksa Saksi-Saksi sebagai berikut : 1. H.M. ALI MASRUF, 2. SUMARSONO,S.Sos, 3. GITO PRAYITNO, 4. Ir. PEDI NATASUWARNA,Msc, 5. HANAFI ;

Saksi-saksi tersebut juga telah disumpah menurut agamanya dalam persidangan, yang pada pokoknya sebagaimana tertera selengkapnya dalam berita acara persidangan ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat telah menyerahkan kesimpulannya diluar persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak menyerahkan kesimpulannya ;

Menimbang, bahwa untuk mehyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;


Menimbang, bahwa pada akhirnya masing-masing pihak dalam perkara ini tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada tanggal 2 Agustus 2001 telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa, secara hukum gugatan Penggugat adalah bahwa atas dasar surat Tergugat tanggal 14 Februari 2001, Nomor : 600-141-41-2001 yang dijadikan dasar dan obyek gugatan oleh Penggugat, oleh karena surat tersebut adalah sebagai



- kelanjutan dari hasil perkembangan antara Penggugat dan pihak TNI-AU dimana pertemuan itu bertempat di Kantor Pertanahan Kota Pontianak pada tanggal 18 Februari 2001 dan dari hasil pertemuan tersebut telah disepakati bahwa pihak Penggugat akan membawa penyelesaian permasalahan ini ke Pengadilan ;
2. Bawa secara Hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa Perkara *aquo*, oleh karena alasan Penggugat dalam positanya angka 1, 2, 3, dan 4 dengan jelas mengacu kepada penguasaan antara pihak Penggugat dengan Departemen HANKAM (TNI-Angkatan Darat) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam Repliknya tanggal 9 Agustus 2001 membantah dalil-dalil Eksepsi Tergugat dan Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya ;

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat ini adalah Eksepsi yang dimaksudkan oleh pasal 77 ayat 3 karena sudah memasuki pokok sengketa, oleh karena itu Eksepsi Tergugat ini dipertimbangkan dan diputus bersama dengan pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti isi eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :


Menimbang, bahwa walaupun Tergugat dalam menyampaikan eksepsinya yang menegaskan Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili sengketa ini seakan-akan eksepsi tentang kewenangan mengadili sebagaimana yang dimaksudkan oleh pasal 77 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, akan tetapi alasan/dasar yang dikemukakan oleh Tergugat kalau diteliti ternyata Tergugat telah memasuki pokok sengketa ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat sudah menyangkut pokok sengketa, maka eksepsi Tergugat harus ditolak, dan pemeriksaan atas pokok sengketa ini dilanjutkan ;

#### DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam sengketa ini



adalah Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan Tata Usaha Negara tertanggal 14 Februari 2001 Nomor : 600-141-41-2001 (obyek sengketa), tentang permasalahan untuk memproses penerbitan sertifikat hal milik atas tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kampung Mendawai Darat, RT. 04/RW. IV, Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan ;


Menimbang, bahwa setelah diteliti mengenai Keputusan Tata Usaha Negara aquo yang menjadi obyek sengketa, maka Pengadilan berkesimpulan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi ketentuan sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti Surat yang diberi tanda P. 1 sampai dengan P. 22 dan dua orang saksi yaitu bernama SYAMSUDIN DJAPRI dan SULAIMAN bin SAMSUDIN, sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan bukti-bukti surat diberi tanda T. 1 sampai dengan T. 10, tidak mengajukan bukti saksi ;

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran Materiil, Pengadilan telah memanggil beberapa orang saksi yaitu : H.M. ALI MASRUF, SUMARSONO,S.Sos, GITO PRAYITNO, IR. PEDI NATASUWARNA, MSC dan HANAFI ;

Menimbang, bahwa dari hasil jawab menjawab maupun hasil pembuktian masing-masing pihak yang bersangkutan telah diperoleh Fakta Hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, menurut Penggugat ia mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kampung Mendawai Darat RT. 04/RW.IV, Kelurahan Bangka Belitung, Kecamatan Pontianak Selatan, ukuran ± 216 depa, lebar depan 14 depa, lebar belakang 12 depa tangan ;
2. Bahwa, sebagian tanah tersebut telah disertifikatkan atas nama Penggugat, yaitu Hak Milik Nomor 2862/Bangka Belitung, G.S. Nomor 741/1982, Persil No. 1 tanggal 6 Januari 1982 luas 1950



29


- M<sup>2</sup> (bukti P. 21) dan Hak Milik Nomor 2863 tanggal 6 Januari 1982 (bukti P. 22) ;
3. Bahwa, sebagian dari tanah Penggugat tersebut diatas yaitu sisanya seluas ± 5.000 Meter Persegi belum disertifikatkan, karena diatas tanah tersebut berdiri bangunan milik TNI-AD ;
  4. Bahwa, pada tanggal 9 Agustus 2000, Penggugat mengajukan Permohonan pada Tergugat untuk memperoleh sertifikat atas sisa tanah Penggugat tersebut, atas permohonan Penggugat tersebut tidak dapat dikabulkan oleh Tergugat dengan Suratnya tanggal 14 Februari 2001, Nomor : 600-141-41-2001 (obyek sengketa ini) ;
  5. Bahwa, pada tanggal 20 Juni 2001 Pengadilan telah memanggil Komandan Detasemen Zeni Bangunan 4/VI, tempat kedudukan Jalan Adi Sucipto, Sungai Raya Pontianak untuk diberi tahuhan diatas tanah yang ada Bangunan TNI-AD yang terletak di Jalan Imam Bonjol, Kampung Mendawai dalam sengketa, maka oleh Pengadilan dianjurkan supaya ia dapat melakukan intervensi atau menjadi saksi ;

Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Surat Tergugat tertanggal 14 Februari 2001 Nomor : 600-141-41-2001 yang merupakan obyek gugatan dalam sengketa ini menurut Penggugat sangat merugikannya, oleh karenanya terdapat kepentingan Penggugat untuk menggugat Tergugat (vide pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986) ;


Bahwa, yang menjadi persoalan apakah atas penolakan Tergugat untuk memproses/menerbitkan sertifikat Hak Milik atas tanah untuk memenuhi permohonan Penggugat cukup beralasan menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ?

Menimbang, bahwa dalam hal pembebanan Pembuktian Pengadilan akan mengacu pada pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 bahwa Hakimlah yang menentukan apa yang harus dibuktikan, pembebanan pembuktian, penilaian pembuktian dan untuk menyatakan sahnya suatu pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti dan Hakim harus mempunyai keyakinan

Menimbang, bahwa atas penolakan Tergugat untuk memproses /



- Tanjung Pura dan dipakai oleh TNI-AD perumahan ;
3. Saksi tahu bahwa sebagian tanah Penggugat telah disertipikatkan ;
  4. Bahwa saksi pernah diundang oleh Pemerintah Daerah lagi, akan tetapi saksi lupa tahun berapa untuk membicarakan isi peta tanah TNI-AD dekat Kantor PHB ;
- Saksi H.M. ALI MASRUF diatas sumpah menerangkan sebagai berikut :
1. Bahwa, saksi sebelum pensiun sebagai Asisten II Walikota, pernah menerima surat dari BURHANUDDIN yang ditujukan pada Walikota Pontianak ;
  2. Bahwa, isi surat Saudara BURHANUDDIN tersebut diatas ada kaitannya dengan tanah PHB, kemudian oleh Walikota Surat tersebut dibalas dengan Nomor 590/524/Perkotaan ;
  3. Bahwa dalam surat Walikota tersebut membalas/membicarakan tanah yang ada Kantor PHB, bukan tanah yang ada bangunan / Rumah TNI-AD ;
  4. Bahwa dalam rapat yang dipimpin oleh saksi sebagai Asisten II Kantor Walikotamadya Pontianak nanya membahas aset TNI-AD yang ditempati Kantor PHB, tidak membicarakan tanah yang didepan UNTAN yang ada bangunan perumahan TNI-AD ;
- Saksi bernama SUMARSONO,S.Sos diatas sumpah menerangkan :
1. Sebelum bertugas di Kantor Camat Pontianak Selatan, Saksi adalah Lurah Bangka Belitung dari Januari 2000 sampai dengan Januari 2001 ;
  2. Saksi tidak ingat lagi tanggal dan tahunnya ada anggota masyarakat menghadap saksi untuk membuat pernyataan kepemilikan (bukti P. 6, P. 7) ;
  3. Bahwa letak tanah tersebut di Mendawai Laut sebelah tanah PHB ;
  4. Bahwa, Saksi tidak mencek ke lapangan akan tetapi yang melakukan pengecekan adalah SULAIMAN BIN SAMUDIN ;
- Saksi Penggugat bernama GITO PRAYITNO, anggota TNI-AD, diatas sumpah saksi menerangkan :




1. Bawa, saksi dibagian Kaur Unit Barang bergerak yang menguasai tanah aset TNI-AD ;
  2. Bawa, tanggal 31 Mei 2001 pernah memanggil Saudara BURHANUDDIN kuasa Penggugat untuk menyelesaikan masalah tanah yang dikuasai TNI-AD ;
  3. Bawa, tanah tersebut dibeli oleh TNI-AD tanggal 8 Desember 1965 dari saudara ABDUL RACHMAN, kakaknya Penggugat ;
  4. Bawa Jual Beli antara TNI-AD dengan saudara ABDUL RACHMAN tidak memakai akte hanya kwitahsi ;
  5. Bawa sampai sekarang tanah tersebut belum diminta sertipikat ke Badan Pertahanan ;
- Saksi bernama IR. PEDI NATASUWARNA, MSC, diatas sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
1. Saksi adala mantan Pegawai PDAM dan BAPPEDA Kalimantan Barat ;
  2. Saksi pada tahun 1986 adalah anggota Team Penafsir harga tanah yang dibentuk oleh Walikota ;
  3. Team Penafsir Harga Tanah terdiri dari Walikota, Bupati, Agraria/Dinas Agraria, Dinas P.U, Camat ;
  4. Team ini pernah menilai tanah di Jalan Imam Bonjol Pontianak, lokasi yang persis saksi lupa ;
  5. Saksi selebihnya sudah lupa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti Surat terutama P. 18, P. 19 dan P. 20 dihubungkan dengan kesaksian H.M. ALI MASRUF dimuka persidangan yang menerangkan disekitar bulan Januari 2000 pada waktu saksi sebagai Asisten II Walikota pernah memimpin rapat untuk membahas tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol yang ada Kantor PHB, TNI-AD ;

Saksi menerangkan dalam rapat itu tanah yang didepan UNTAN tidak dibicarakan hanya membicarakan Aset TNI-AD yang ditempati Kantor PHB ;

Menimbang, berdasarkan data dan fakta tersebut diatas ternyata lokasi tanah yang dimaksudkan oleh Penggugat sebagaimana yang dimohonkannya pada Tergugat untuk memberoleh sertipikat hak



milik atas tanah (bukti P. 3) adalah tidak sama dengan lokasi tanah yang dimaksudkan oleh Tergugat sebagai dalil/dasar penolakannya atas permohonan Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berpendapat Penggugat telah berhasil mempertahankan dalil-dalil gugatannya, dan yang terbukti itu menurut Hukum, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang dikalahkan diwajibkan untuk membayar biaya sengketa ini menurut hukum ;

Mengingat : UNDANG-UNDANG Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan semua Peraturan Perundang-undangan yang terkait ;


#### MENGADIL

##### DALAM EKSEPSI :

-Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

##### DALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Tergugat tanggal 14 Februari 2001, Nomor : 600-141-41-2001 ;
3. Memerintahkan pada Tergugat untuk menerbitkan bukti hak milik berupa Sertipikat tanah yang terletak di Jalan Imam Bonjol Kampung Mendawai Darat RT.04, RW.IV, Kelurahan Bangka Belitung Pontianak Selatan, seluas 5.000 Meter Persegi atas nama Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya sengketa ini ditafsir sejumlah Rp. 228.500,- (dua ratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;



Demikian putusan ini dijatuhkan oleh H.SJAIBATULHAM IBRAHIM,SH, Ketua/Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak, selaku Hakim Tunggal dengan acara biasa, karena pada saat penunjukan Hakim dalam sengketa ini Pengadilan Tata Usaha Negara Pontianak hanya ada 2 (dua) orang, sehingga tidak memenuhi pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, berdasarkan Penetapan Ketua tertanggal 14 Mei 2001 Nomor 18/G/PTUN-PTK/2001 pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2001 pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh H.SJAIBATULHAM IBRAHIM,SH, Ketua/Hakim tersebut ditas, dengan dibantu oleh Saudara DJOKO SUMARDJONO,SmHk. Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

PANITERA PENGGANTI,tersebut, HAKIM TUNGGAL tersebut,

*+fd* *+fd*  
DJOKO SUMARDJONO,SmHk.

H.SJAIBATULHAM IBRAHIM,SH.

